



**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SUMATERA BARAT
TAHUN 2024**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

AMANDA WULANDARI

NIM. 2130203004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amanda Wulandari
NIM : 2130203004
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **"Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



The image shows a blue official stamp with the text 'METERAI TEMPEL' and a serial number 'FAALX270829662'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Amanda Wulandari

NIM. 2130203004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Amanda Wulandari NIM 2130203004** dengan judul **“Tinjauan Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024”** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dilanjutkan untuk sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 20 Januari 2025

Pembimbing






Sudi Pravitno, S.H.,LLM.


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama AMANDA WULANDARI, NIM 21302023004, judul: TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SUMATERA BARAT TAHUN 2024, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 30 Januari 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya :

NO	Nama / NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sudi Prayitno, S.H., LLM. / -	Ketua		
2.	Dr. Hj. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Penguji I/ Reviewer		30 / 01 - 2025
3.	Dr. Elsy Renie, M.Ag. / 19790606 200912 2 002	Penguji II/ Reviewer		17 / 02 - 2025

Batusangkar, Februari 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Nojaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

BIODATA PENULIS



Nama : Amanda Wulandari
NIM : 2130203004
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk : 2021-2025
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru/ 08 September 2001
Alamat : Jorong Koto, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat
No. Handphone : 082170422950
Email : wulandariamanda668@gmail.com
Nama Orangtua : 1. Ayah : Ardinal
2. Ibu : Yenti Desvita
Riwayat Pendidikan : 2008-2014 : SD Negeri 04 Tabek Patah
2014-2017 : MTsN Lawang Mandahiling
2017-2020 : SMA Negeri 1 Salimpaung
2021-2025: UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Pengalaman Magang :
1. Magang Pengadilan Agama Pariaman
2. Magang Kantor Advokat SAHATI Payakumbuh
3. Magang Legislatif DPRD Kota Payakumbuh
Motto Hidup : “Pola pikir mempengaruhi pola hidup”

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan rasa syukurku panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan kasih sayang-Nya sejak aku kecil hingga dewasa. Dengan kasih sayang-Mu, Engkau senantiasa memberiku kemudahan, kekuatan, serta membekaliku dengan ilmu yang tak ternilai, sehingga skripsi sederhana ini dapat terselesaikan. Meski belum pernah bertemu, Ya Allah sampaikanlah salam rinduku kepada kekasih-Mu, Rasulullah SAW. Semoga di akhirat nanti, beliau memberikan syafaat kepadaku, hamba-Mu yang tak pernah luput dari kesalahan selama hidup di dunia-Mu. Ya Rabb

Karya sederhana berupa skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil membawaku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

Teruntuk Orang Tua

Dengan segala cinta dan hormat, karya ini kupersembahkan kepada ibu Yenti Desvita dan Ayah Ardinal yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang hingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Ayah, terima kasih atas kerja keras dan pengorbananmu, yang telah memberiku kehidupan yang layak dan penuh dengan cinta. Ibu, terima kasih atas doamu yang tak pernah putus, atas setiap tetes keringat dan air mata yang kau curahkan demi masa depanku. Semoga nanti pendidikan S1 ku ini bisa membahagiakan mama dan papa di hari tua kelak, membuat mama dan papa bangga, serta bisa slalu berbakti kepada mama dan papa. Mama dan papa harus sehat slalu karna aku masih berjuang dan belum jadi siapa-siapa untuk bisa bahagiakan kalian. Slalu doakan aku ya ma,, paa. Doa mama dan papa lah yang menjadi garda terdepan bagi kesuksesan ku kelak.

Teruntuk Diriku Sendiri

Terima kasih untuk diriku sendiri, kupersembahkan karya ini sebagai bukti nyata dari segala kerja keras, ketekunan, kedisiplinan, dan pengorbanan yang sudah aku lakukan. Tidak mudah bagi ku melewati setiap tantangan dan rintangan dari awal semester sampai detik ini. Tetapi terima kasih sudah bisa bertahan, meski di saat sulit pun tetap berjuang untuk melewatinya dan terkadang merasa capek dan ingin menyerah. Tetapi aku percaya aku pasti bisa melewatinya dengan hasil yang memuaskan. Skripsi ini merupakan bentuk dari hasil setiap tetes keringat, air mata, dan usaha ku yang tidak ada hentinya. Aku berdoa semoga pencapaian ini menjadi langkah awal bagi ku membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah dan bisa meraih cita-cita ku satu persatu. Untuk diriku, teruslah bermimpi dan berjuang, karena apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu raih. Im proud with my self,,

Teruntuk Keluarga Besar

Dengan penuh rasa syukur dan penghargaan, kupersembahkan karya ini kepada keluarga besar tercinta terima kasih atas kehadiran, doa, dan dorongan yang selalu ada. Terutama untuk kakak dan adikku. Terima kasih kepada Recha Ardianty, S.Si sudah menjadi kakak terbaik yang membimbingku dari awal masuk kuliah sampai sekarang ini. Terima kasih telah menjadi penguat dikala sulitnya jalan yang aku lalui. Dan adikku Aura Jesyka yang sudah mau mendengarkan curhat kakak selama kuliah dan turut mendoakan kakak. Kalian adalah bagian penting dari setiap pencapaian ini, dan hasil dari usaha ini adalah cerminan dari kasih dan dukungan kalian. Semoga karya ini dapat menjadi kebanggaan kita bersama dan membawa manfaat serta kebaikan bagi keluarga kita di masa depan.

Teruntuk Dosen Pembimbing

Terima kasih banyak kepada Bapak Sudi Prayitno, S.H., LLM. atas bimbingan, dukungan, waktu yang diluangkan, dan kegigihan dari Bapak untuk aku bisa cepat menyelesaikan proses pendidikan ku ini, serta kesabaran yang sudah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap nasihat berharga, ilmu yang luar biasa, arahan yang diberikan, dan motivasi yang telah membantu untuk terus maju dan mengatasi berbagai tantangan. Bimbingan Bapak bukan hanya membantu ku dalam menyelesaikan tugas ini, tetapi juga memberikan wawasan dan ilmu yang sangat berarti bagi pengembangan akademik dan motivasi bagi diriku.

Teruntuk Bapak / Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Terima kasih banyak atas kebaikannya selama empat tahun aku kuliah di kampus ini. Semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan mendapatkan pahala jariyah di sisi Allah. Terimakasih juga kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan ilmu dan bimbingan yang terbaik kepada mahasiswa dan mahasiswinya...

Teruntuk Sahabatku

Kepada Nayla Alfira Allbarck sahabat terbaik ku, terima kasih banyak sudah menemani proses perjuangan ku dari awal semester sampai perjuangan ku untuk meraih gelar S.H. Terima kasih sudah selalu memberikan aku semangat, mendengarkan segala kesuh kesahku, memberikan aku arahan dan nasehat yang terbaik. Thank you so much besty..

ABSTRAK

Amanda Wulandari, NIM 2130203004 Judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024**”. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).

Pokok permasalahan dalam penelitian adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yang terjadi berdasarkan Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 karena tindakan KPU yang tidak memasukkan nama Irman Gusman ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat sehingga melanggar hak konstitusional warga negara yang ditinjau dari hukum positif dan *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan syarat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Sumatera Barat berdasarkan Undang-Undang Pemilu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yang dilakukan pada studi kepustakaan (*Library Research*), dengan membaca sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Tipologi penelitian yang penulis gunakan adalah tipologi kualitatif, karena data-data yang diperoleh penulis terkait dengan objek penelitian ini akan dideskripsikan secara kualitatif. Kemudian, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti ketahui, regulasi terkait dengan keberlakuan syarat Pemungutan Suara Ulang yang selanjutnya disebut dengan PSU yang diatur dalam Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu, pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang selanjutnya disebut dengan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu pertama dari sisi normatif dan kedua dari sisi prakteknya. Pertama dari sisi normatifnya, regulasi syarat Pemungutan Suara Ulang yang selanjutnya disebut dengan PSU dalam Pasal 372 UU Pemilu masih berlaku, sedangkan kedua dari sisi prakteknya yang dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 maka regulasi syarat PSU dalam Pasal 372 UU Pemilu itu tidak berlaku. Pandangan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yaitu dalam pandangan hukum positif PSU di Dapil Sumatera Barat mencerminkan ketentuan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, dimana peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Sementara itu pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu sebagai bentuk upaya dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi Islam dalam berdemokrasi.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dengan judul skripsi: “**Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024**”.

Shalawat beriringan salam semoga dilimpahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadits agar manusia selalu berada di jalan yang benar dan tidak tersesat kejurang kehinaan dan perbuatan dosa.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan. Berkat pertolongan dari Allah SWT, penulis mendapatkan pertolongan dari-Nya dan pencerahan. Selain itu, dukungan dan motivasi, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima, sehingga hal itu dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda **Ardinal** dan Ibunda **Yenti Desvita** yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa, arahan, nasehat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan jenjang S1 ini. Selain dari syukur kepada yang Maha Kuasa yang sudah memberikan penulis orang tua yang terbaik dan hebat seperti beliau, serta juga tidak lupa buat kakak penulis **Recha Ardianti, S.Si** kakak yang luar biasa perjuangannya buat penulis yang slalu mendoakan kelancaran pendidikan penulis dan selalu memberikan bantuan kepada penulis baik moral, spiritual, dan ekonomi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga adik penulis **Aura Jesyka** yang selalu mendoakan penulis.

Oleh karena penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA., M. Res., Ph. D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar periode 2022-2024 yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta Penguji dalam ujian Munaqasah yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. **Dian Pertiwi, M.H.**, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih pada ibu yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.
5. **Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.**, selaku pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis mulai awal kuliah sampai berakhirnya masa studi penulis.
6. **Sudi Prayitno, S.H.,LLM.** selaku pembimbing yang senantiasa membimbing dengan kesabaran dan memberikan arahan, nasehat, dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
7. **Dr. Hj. Irma Suryani, M.H.** selaku penguji I dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga proposal skripsi bisa dilanjutkan menjadi karya Ilmiah skripsi dan dapat diselesaikan dengan maksimal.

8. **Dr. Elsy Renie, M.Ag.** selaku penguji seminar proposal dan selaku penguji II dalam sidang munaqasyah penulis yang memberikan arahan, masukan, serta perbaikan skripsi penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
10. Bapak-Ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
11. Rekan-rekan dari Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan mahasiswa Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu, serta pembelajaran lainnya dan terkhususnya kepada orang terdekat dan sahabat yang selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan dan membersamai di setiap prosesnya.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu. Penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin Yarobbal A'lamien*.

Batusangkar, 20 Januari 2025

Penulis

Amanda Wulandari

NIM. 2130203004

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian	8
F. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Landasan Teori	11
1. Demokrasi	11
2. Pemilihan Umum	24
3. Pemungutan Suara Ulang	27
4. Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu	29
6. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	32
7. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	37
B. Penelitian Yang Relevan	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. dan Waktu Penelitian	53
C. Instrumen penelitian	54
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	56

F. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Temuan Penelitian.....	58
1. Regulasi terkait dengan keberlakuan syarat PSU yang diatur dalam UU Pemilu pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.....	58
2. Pandangan hukum positif dan <i>siyasah dusturiyah</i> terhadap syarat pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024	65
B. Pembahasan.....	73
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk dari demokrasi Negara Indonesia yaitu adanya pelaksanaan Pemilihan Umum atau sering dikenal dengan istilah Pemilu. Menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap lima tahun, pemilihan ini berlangsung. Negara harus menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara dalam pemerintahan, termasuk kemampuan untuk memilih dan dipilih melalui proses Pemilihan Umum, sesuai dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 (Yasin, 2022:188).

Di tengah kontroversi politik yang sangat masif pada pelaksanaan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, proses dan tahapannya diwarnai dengan terjadinya pelanggaran yang dilakukan. Diantaranya yaitu bisa dilihat dari KPU yang tidak profesional dalam menetapkan DCT (Daftar Calon Tetap), adanya intervensi untuk memenangkan paslonnya, banyaknya politik uang (*money politic*), dan masih banyak lagi pelanggaran lainnya (Topan Yuniarto, dalam Kompas Pedia yang diakses pada 24 Januari). Fakta yang sedang terjadi sekarang dapat dilihat dari berita televisi yang memberitakan bahwa puluhan Eks Narapidana Koruptor yang ikut daftar nyaleg yang dirilis oleh KPU. Berdasarkan data *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) terpidana korupsi yang berani maju dalam kompetisi politik calon anggota legislatif pada Pemilu 2024. Daftar calon anggota legislatif sementara yang pernah tersandung kasus korupsi untuk DPR-RI ada 9 (sembilan) orang, DPD-RI ada 6 (enam) orang, dan DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota ada sekitar 24 orang.

Dengan telah terjadinya pelaksanaan Pemilihan Umum berarti telah menunjukkan warga negara sudah mendapatkan haknya dalam mengeluarkan pendapat. Namun, pada pelaksanaan Pemilihan Umum secara serentak pada

tahun 2024 sudah terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Salah satu bentuk dari adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Sumatera Barat yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat yang diselenggarakan kembali oleh KPU dikarenakan adanya nama calon Anggota Legislatif yang dihapus dari Daftar Calon Tetap (DCT).

KPU Provinsi Sumatera Barat harus melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah karena kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat yang dianggap sebagai kelancangan prosedural yang berdampak pidana ketika KPU Provinsi Sumatera Barat ini mengadakan konperensi pers pada tanggal 31 Oktober 2023 untuk mengumumkan pencoretan nama Irman Gusman dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1042 tanggal 18 Agustus 2023, nama Irman Gusman telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dan Irman Gusman juga sudah mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh KPU, akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 3 November 2023 nama Irman Gusman tersebut dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT). Hal itu didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 (Yose Hendra, dalam Media Indonesia yang diakses pada 8 November).

Dalam hal pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sudah diatur dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Terdapat syarat dalam PKPU, yaitu dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik. Dalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan :

“Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrative dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.”

Pengecualian dalam tersebut mengindikasikan kebolehan mantan narapidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara untuk mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanpa harus menjalani masa jeda selama lima tahun setelah menjalani hukuman.

Dengan demikian, Irman Gusman terdaftar dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Keputusan KPU Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Dapil Sumatera Barat setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU. Irman Gusman divonis bersalah dalam perkara korupsi impor gula. Pada 24 September 2019 Mahkamah Agung (MA) telah mengesahkan Peninjauan Kembali (PK) yang mengurangi masa hukumannya dari 4,5 tahun menjadi 3 tahun penjara. (Dony Indra Ramadhan, diakses detikNews, 27 September). Namun, dalam putusan Nomor 28/P/HUM/2023, MA menyatakan ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 bertentangan dengan UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Akibatnya, PKPU menimbulkan keraguan terhadap pencalonan Dewan Perwakilan Daerah dan Irman Gusman salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat, dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat tahun 2024 karena KPU telah mencoret namanya dari DCT tanpa prosedur yang jelas (Vitorio Mandalean, 2023:1).

Oleh sebab itu, pada 19 Desember 2023 Irman Gusman mengajukan sengketa ke PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-

JKT yang memerintahkan KPU RI untuk membatalkan DCT dan membuat putusan baru terkait kelayakan Irman sebagai calon Anggota DPD dapil Sumatera Barat. Pada tanggal 10 Juni 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Irman Gusman terkait pencoretan namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Irman Gusman untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat (Icha Rastika, dalam Kompas.com yang diakses pada 19 Desember).

KPU mengizinkan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang selanjutnya disebut dengan PSU paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Mahkamah Konstitusi mencabut Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 yang membahas pengumpulan suara bagi calon yang mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat. Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 batal. Mahkamah Konstitusi lebih lanjut berpendapat bahwa kegiatan KPU telah melanggar hak konstitusional warga negara. Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak dapat dilaksanakan dan tidak sah dalam rangka mengembalikan hak konstitusional warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih dalam kontestasi Dewan Perwakilan Daerah (Anggi Muliawati, dalam detikNews yang diakses pada 10 Juni).

Berdasarkan perintah Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, KPU melakukan PSU pada 13 Juli 2024 di 17.569 (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 19 (sembilan belas) kabupaten kota atau seluruh Sumatera Barat (John Nedy Kembang, CNN Indonesia, diakses pada 20 Juli). Menyusul pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dewan Perwakilan Daerah Sumbar, hasil Pemilihan

Umum Dewan Perwakilan Daerah berubah, sehingga Cerint Iralloza Tasya, S. Ked, H. Muslim M Yatim, Lc.M.M, H. Jelita Donal, Lc, dan Dr. Irman Gusman MBA menjadi calon terpilih dalam PSU Dewan Perwakilan Daerah Dapil Sumatera Barat 2024. Dalam kontes pemilihan Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, terdapat total 16 (enam belas) orang yang menjadi Calon Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat yang tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat, yang sebelumnya memiliki empat orang yang telah dinyatakan menang, yaitu Cerint Iralloza Tasya, S. Ked, Hj. Emma Yohanna, H. Muslim M Yatim, Lc.M.M, H. Jelita Donal, Lc (Anjarsari, 2024: 14).

Dilihat dari perspektif Hukum Islam, penyelenggaraan Pemilihan Umum erat kaitannya dengan bidang siyasah atau hukum, khususnya siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah yaitu berbicara tentang masalah yang berhubungan dengan perundang-undangan negara, prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Dalam pandangan *fikih siyasah dusturiyah* dalam demokrasi yang berhubungan dengan peraturan dasar mengenai sistem pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan hak-hak dasar warga negara terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus ada yaitu prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan *ijma'*, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Munawar, 2022:11).

Bila dicermati, secara *das sein* (kenyataan yang terjadi) pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan alasan tindakan KPU sudah menciderai hak konstitusional warga negara dengan mengeluarkan nama Irman Gusman dari Daftar Calon Tetap (DCT). Namun, mengacu pada ketentuan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu, PSU ada yang dapat diulang dan ada

yang wajib diulang. PSU yang dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan (ayat 1), sedangkan PSU yang wajib diulang apabila terdapat keadaan-keadaan: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan (ayat 2). Jadi, alasan dilaksanakannya PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 bukan didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu, melainkan hanya didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menggunakan ketentuan Pasal 372 UU Pemilu sebagai dasar hukum putusannya.

Dari studi-studi terdahulu mengenai penelitian ini, ditemukan ada studi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang bernama Silvia Seprina pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/Phpu.Dpd-Xxii/2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dpd Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Cita-Cita Hukum Dan Siyasah Dusturriyah” dengan fokus penelitiannya kepada analisis Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD tahun 2024 ditinjau dari cita-cita hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta siyasah dusturiyah terkait konsep kepemimpinan Islam dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Gilang Dwi Prasetyo dengan judul skripsi “Analisis Marketing Politik Al Harris Dan Abdullah Sani Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi” dengan fokus penelitiannya menganalisis marketing politik Al Harris dan

Abdullah Sani dalam menghadapi Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021 serta factor yang mendukung kemenangan Al Harris dan Abdullah Sani dalam mempertahankan posisi sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pada Pemungutan Suara Ulang Tahun 2021. Dalam penelitian yang ada, ada perbedaan dengan peneliti sebelumnya, kali ini peneliti mempunyai fokus kajian pada PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

Ketidaksinkronan antara *das solen* (yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan) sehubungan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 inilah yang mendorong dilakukannya penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024”.

B. Fokus Penelitian

Adapun yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana regulasi terkait dengan keberlakuan syarat PSU yang diatur dalam UU Pemilu pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024?
2. Bagaimana pandangan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* terhadap syarat pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan regulasi terkait dengan keberlakuan syarat PSU yang diatur dalam UU Pemilu pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* terhadap syarat pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Bahwa penelitian ini bermanfaat dalam hal pengembangan keilmuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya berkaitan Tinjauan Hukum Positif Dan *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

2. Manfaat Secara Praktis

Sebagai sarana untuk melihat perbandingan ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya dan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Adapun luaran penelitian ini adalah :

Selain sebagai tugas akhir juga dapat dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindex.

F. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan yaitu diantaranya meliputi:

1. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan suara ulang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses mengulang kembali pemungutan suara atau penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pemungutan suara ulang yang dimaksud penulis adalah mengulang kembali pemungutan suara yang dilakukan adanya kondisi tertentu.

2. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah merupakan singkatan dari DPD. DPD dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan salah satu lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan dan perkembangan otonomi daerah. DPD bertugas untuk membantu dan mengatur kepentingan di daerah. Kedudukan DPD di daerah menjadi perantara bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada para pemerintah. Dalam sistem pemerintahan, tujuan dari adanya DPD adalah untuk mewujudkan dan menyelesaikan masalah yang ada di daerah. DPD yang dimaksud penulis Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Hukum Positif

Hukum positif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sekumpulan prinsip dan peraturan hukum tertulis yang sekarang berlaku. Melalui pemerintah atau pengadilan Negara Indonesia, pengadilan atau pemerintah menjunjung tinggi hukum positif negara yang secara eksplisit dan umumnya bersifat mengikat. Hukum positif yang dimaksud penulis adalah Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu.

4. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu aspek dari fiqh siyasah. *Siyasah Dusturiyah* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah politik ketatanegaraan dalam Islam, yang membahas tentang undang-undang yang berkaitan dengan hak rakyat serta kekuasaan negara. *Siyasah dusturiyah* yang dimaksud penulis adalah prinsip-prinsip berdemokrasi dalam Islam.

Jadi, yang dimaksud penulis dengan Pemungutan suara ulang yang dimaksud penulis adalah mengulang kembali pemungutan suara yang dilakukan adanya kondisi tertentu. Dewan Perwakilan Daerah yang dimaksud penulis Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024. Hukum positif yang dimaksud penulis adalah Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan UU Pemilu. *Siyasah dusturiyah* yang dimaksud penulis adalah prinsip-prinsip berdemokrasi dalam Islam.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, “*demos*” yang berarti rakyat, dan “*kratos*” yang berarti kekuasaan atau pemerintahan. Jadi, secara harfiah, demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat”. Dalam praktiknya, demokrasi melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Demokrasi tidak hanya sekadar sistem politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan keadilan. Sistem ini memungkinkan setiap individu memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan negara, serta menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama. Demokrasi bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. lainnya (Muallif yang diakses pada 23 Mei 2024).

Demokrasi memiliki beberapa prinsip, yaitu antara lain :

a. Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis berada di tangan rakyat. Ini berarti bahwa semua kebijakan dan keputusan pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat. Kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme pemilu yang memungkinkan warga negara memilih wakil mereka secara bebas dan adil. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga merupakan cara bagi rakyat untuk memberikan mandat dan menuntut pertanggungjawaban dari para pemegang kekuasaan.

b. Keterwakilan dan Partisipasi Publik

Demokrasi modern umumnya beroperasi melalui sistem perwakilan, di mana warga negara memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan atas nama mereka. Ini memastikan bahwa pemerintah dapat berfungsi secara efektif tanpa harus mengumpulkan seluruh populasi setiap kali ada keputusan penting. Partisipasi publik, baik melalui pemilu, referendum, atau keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil adalah esensial untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dipertimbangkan dalam proses politik.

c. Kebebasan dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi menjamin kebebasan individu dan hak asasi manusia sebagai landasan utamanya. Hak-hak ini termasuk kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama, dan hak untuk hidup tanpa diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia mencegah pemerintah dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat. Penegakan hak asasi manusia juga penting untuk menciptakan lingkungan di mana partisipasi politik dapat berlangsung secara bebas dan adil.

d. Pemerintahan Berdasarkan Hukum

Pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*) adalah prinsip di mana semua orang, termasuk pejabat pemerintah, tunduk pada hukum yang sama. Hukum harus diterapkan secara adil dan konsisten, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Ini berarti bahwa keputusan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang ada dan tidak bisa sewenang-wenang. Prinsip ini melindungi hak-hak warga negara dan memastikan bahwa pemerintah beroperasi dalam batas-batas yang telah ditentukan.

e. Pemilu yang Bebas dan Adil

Pemilu yang bebas dan adil adalah mekanisme utama untuk menjamin kedaulatan rakyat. Pemilu harus dilakukan secara berkala,

transparan, dan inklusif, memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon dan partai politik. Pemilih harus bebas dari intimidasi dan manipulasi, dan proses pemilu harus diawasi oleh lembaga independen untuk memastikan integritasnya. Pemilu yang bebas dan adil adalah fondasi legitimasi pemerintah dalam sistem demokrasi.

f. Pluralisme dan Toleransi

Pluralisme adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat, termasuk perbedaan pendapat, keyakinan, budaya, dan identitas. Demokrasi menghargai pluralisme sebagai sumber kekuatan dan inovasi. Toleransi terhadap perbedaan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis di mana konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan konsensus. Pemerintah demokratis harus melindungi hak-hak minoritas dan memastikan bahwa semua kelompok memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Dengan prinsip-prinsip ini, demokrasi berupaya menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab. Di mana suara setiap individu dihargai dan hak-hak dasar dilindungi. Penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh negara-negara demokratis di seluruh dunia, namun prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan penting bagi sistem politik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selain dari prinsip-prinsip demokrasi diatas, demokrasi juga terdiri dari beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut :

1)Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah bentuk demokrasi di mana rakyat secara langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan tanpa perantara wakil. Model ini memungkinkan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara pada setiap kebijakan atau undang-undang yang diusulkan. Contoh klasik dari demokrasi langsung adalah Athena kuno, di mana warga negara laki-laki berpartisipasi langsung dalam majelis umum untuk memutuskan berbagai masalah

politik. Di era modern, demokrasi langsung jarang diterapkan secara penuh karena jumlah populasi yang besar dan kompleksitas masalah yang dihadapi. Namun, elemen-elemen demokrasi langsung masih dapat ditemukan dalam bentuk referendum atau inisiatif warga. Referendum memungkinkan rakyat memberikan suara pada isu-isu penting, sementara inisiatif warga memungkinkan warga negara mengusulkan undang-undang atau perubahan kebijakan melalui pengumpulan tanda tangan yang cukup.

2) Demokrasi Perwakilan

Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang paling umum digunakan saat ini, di mana rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Sistem ini lebih praktis untuk negara dengan populasi besar dan kompleks, memungkinkan pemerintahan yang efisien dan terorganisir. Dalam demokrasi perwakilan, pemilu yang bebas dan adil menjadi mekanisme utama untuk memilih perwakilan rakyat. Para wakil ini bertanggung jawab untuk menyusun undang-undang, mengawasi pelaksanaan pemerintahan, dan mewakili kepentingan konstituen mereka. Contoh dari demokrasi perwakilan adalah Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, di mana parlemen atau kongres berfungsi sebagai lembaga legislatif yang utama.

Demokrasi perwakilan juga mencakup berbagai sistem pemerintahan, seperti:

- a) Sistem Parlementer: Di mana eksekutif dipilih dari anggota legislatif dan bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh: Inggris.
- b) Sistem Presidensial: Di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contoh: Amerika Serikat.

- c) **Sistem Semi-Presidensial:** Kombinasi dari kedua sistem di atas, di mana presiden dan perdana menteri berbagi kekuasaan eksekutif. Contoh: Perancis.

3) Demokrasi Liberal Dan Demokrasi Sosial

Demokrasi Liberal menekankan pada perlindungan hak-hak individu dan kebebasan sipil, serta pasar bebas yang kompetitif. Dalam demokrasi liberal, pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, pers, berkumpul, dan beragama. Contoh negara dengan demokrasi liberal adalah Amerika Serikat dan Kanada.

Demokrasi Sosial menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan keadilan sosial dan kesejahteraan. Demokrasi sosial berfokus pada distribusi sumber daya yang lebih adil, jaminan sosial, dan peran aktif pemerintah dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Negara-negara seperti Swedia dan Norwegia adalah contoh dari demokrasi sosial, di mana pemerintah menyediakan layanan publik yang luas seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial, sementara tetap menghormati kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Perbedaan utama antara demokrasi liberal dan demokrasi sosial terletak pada sejauh mana pemerintah terlibat dalam ekonomi dan upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan. Sementara demokrasi liberal cenderung membatasi peran pemerintah dalam ekonomi, demokrasi sosial mendorong intervensi yang lebih besar untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi semua warga negara.

Demokrasi memiliki beberapa tantangan dan hambatan, yaitu diantaranya sebagai berikut :

(1.) Korupsi

Korupsi merupakan salah satu tantangan terbesar bagi demokrasi. Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah menyalahgunakan kekuasaan

mereka untuk keuntungan pribadi, merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Dalam banyak kasus, korupsi dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan publik, penyalahgunaan sumber daya negara, dan memperparah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Korupsi merusak proses demokratis dengan berbagai cara. Pertama, korupsi dapat mempengaruhi hasil pemilu melalui praktik-praktik seperti pembelian suara atau manipulasi hasil pemilu. Kedua, korupsi melemahkan lembaga-lembaga negara yang seharusnya berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan kekuasaan, seperti lembaga peradilan dan badan anti-korupsi. Ketiga, korupsi mengurangi akuntabilitas pejabat publik karena mereka dapat lolos dari tindakan koruptif tanpa konsekuensi hukum.

Untuk mengatasi korupsi, banyak negara telah menerapkan berbagai strategi, termasuk reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintah. Namun, pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

(2.) Kekuasaan yang Tidak Terbatas

Demokrasi mengandalkan prinsip pemisahan kekuasaan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau kelompok. Ketika kekuasaan yang tidak terbatas melanggar prinsip ini, maka akan mengakibatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kekuasaan yang tidak terbatas sering kali terjadi dalam bentuk pemerintahan otoriter atau kediktatoran, di mana penguasa dapat membuat keputusan tanpa pengawasan atau pertanggungjawaban.

Di negara-negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas, proses demokratis seperti pemilu, kebebasan pers, dan hak-hak sipil sering kali dibatasi atau dihilangkan. Ini menciptakan lingkungan di mana oposisi politik ditekan, kebebasan berekspresi dibungkam, dan warga negara hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Untuk menghindari

kekuasaan yang tidak terbatas, penting untuk memiliki sistem *checks and balances* yang kuat, di mana lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dapat saling mengawasi dan mengimbangi.

(3.) Ketidaksetaraan Ekonomi dan Sosial

Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat menjadi hambatan serius bagi demokrasi. Ketika sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar sumber daya dan kekayaan, mereka dapat mempengaruhi proses politik untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan mereka. Ini menciptakan situasi di mana kepentingan rakyat banyak diabaikan, sementara kepentingan elit ekonomi dan politik diutamakan.

Ketidaksetaraan juga berdampak pada partisipasi politik. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan atau menghadapi diskriminasi sosial sering kali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, informasi, dan peluang untuk berpartisipasi dalam proses politik. Akibatnya, suara mereka jarang terdengar dalam pengambilan keputusan politik dan memperparah ketidakadilan yang ada.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan, diperlukan kebijakan yang mendorong distribusi sumber daya yang lebih adil, akses yang lebih luas ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta perlindungan hak-hak pekerja dan kelompok rentan. Selain itu, partisipasi masyarakat sipil yang aktif dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa suara semua lapisan masyarakat dapat diakomodasi dalam proses demokratis.

(4.) Pengaruh Media dan Informasi

Media memainkan peran penting dalam demokrasi dengan menyediakan informasi yang diperlukan bagi warga negara untuk membuat keputusan yang tepat. Namun, media juga dapat menjadi alat manipulasi yang kuat jika tidak beroperasi secara bebas dan independen. Pengaruh media dan informasi dalam demokrasi dapat menjadi tantangan

ketika media digunakan untuk menyebarkan propaganda, berita palsu, atau informasi yang menyesatkan.

Media yang dikendalikan oleh pemerintah atau oleh kelompok kepentingan tertentu dapat membatasi akses masyarakat terhadap informasi yang objektif dan kritis. Ini dapat mengarah pada pembentukan opini publik yang biasa dan manipulatif, mempengaruhi hasil pemilu, dan kebijakan publik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memperkenalkan tantangan baru dalam bentuk disinformasi dan berita palsu yang menyebar dengan cepat dan luas.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk mendukung kebebasan pers dan memastikan bahwa media beroperasi secara independen dan bertanggung jawab. Pendidikan media dan literasi digital juga penting untuk membantu masyarakat mengenali dan mengatasi informasi yang menyesatkan.

Demokrasi juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya :

(a.) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Salah satu manfaat utama demokrasi adalah perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi menempatkan hak-hak individu sebagai fondasi utamanya, memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di bawah hukum. Ini termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Dengan adanya mekanisme *checks and balances*, demokrasi mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi.

Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk menuntut keadilan dan perlindungan hukum jika hak-hak mereka dilanggar. Lembaga-lembaga demokratis seperti pengadilan independen dan komisi hak asasi manusia memainkan peran penting dalam menegakkan hak-hak ini. Perlindungan hak asasi manusia juga menciptakan lingkungan yang

kondusif untuk perkembangan pribadi dan sosial, memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi secara maksimal pada masyarakat.

(b.) Stabilitas dan Kedamaian

Demokrasi cenderung menghasilkan stabilitas dan kedamaian jangka panjang. Dengan memberikan warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menyuarakan pendapat mereka, demokrasi mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan. Pemilu yang bebas dan adil memungkinkan perubahan kekuasaan yang damai dan teratur, menghindari kudeta atau revolusi berdarah.

Proses demokratis yang inklusif juga membantu mengelola perbedaan dan konflik sosial melalui dialog dan kompromi. Institusi demokratis seperti parlemen dan dewan perwakilan menyediakan forum untuk diskusi dan negosiasi, memungkinkan berbagai kelompok untuk menyelesaikan perbedaan mereka secara damai. Selain itu, prinsip hukum dan penegakan hukum yang adil memastikan bahwa perselisihan diselesaikan melalui jalur hukum, bukan kekerasan.

(c.) Kesejahteraan Ekonomi

Demokrasi sering kali dikaitkan dengan kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi. Sistem politik yang demokratis menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat, kebijakan ekonomi cenderung lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pasar bebas yang diatur oleh prinsip-prinsip demokrasi mendorong inovasi dan investasi, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup. Selain itu, demokrasi memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan ekonomi, memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir elit. Program-program

sosial yang didukung oleh pemerintahan demokratis, seperti pendidikan dan kesehatan, juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi jangka panjang.

(d.) Pendidikan dan Kesadaran Publik

Demokrasi mendorong pendidikan dan kesadaran publik yang lebih tinggi. Dengan adanya kebebasan berpendapat dan akses terhadap informasi, warga negara dalam sistem demokratis lebih terinformasi dan terlibat dalam proses politik. Pendidikan yang baik dan media yang bebas memainkan peran kunci dalam menciptakan warga negara yang kritis dan berpengetahuan.

Pendidikan politik dan kesadaran publik memungkinkan warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi dalam proses demokratis. Ini menciptakan budaya politik yang partisipatif, di mana warga negara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, tetapi juga memperkuat masyarakat sipil yang dinamis dan berdaya.

Masa depan demokrasi juga melibatkan inovasi dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitasnya. Salah satu inovasi yang berkembang adalah konsep demokrasi partisipatoris, yang mendorong keterlibatan langsung warga negara dalam pengambilan keputusan, bukan hanya melalui pemilu. Contoh dari demokrasi partisipatoris adalah anggaran partisipatif, di mana warga negara secara langsung terlibat dalam proses penganggaran pemerintah. Ini memungkinkan masyarakat menentukan prioritas pengeluaran publik dan memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Inovasi lainnya termasuk dewan warga (*citizens' assemblies*) dan juri rakyat (*citizens' juries*), dimana kelompok warga yang representatif dipilih untuk mendiskusikan isu-isu tertentu dan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan. Metode ini dapat meningkatkan

legitimasi keputusan politik dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses demokratis. Selain itu, transparansi dan keterbukaan data menjadi semakin penting dalam pemerintahan demokratis. Open data *initiatives* memungkinkan akses publik terhadap data pemerintah, mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta memungkinkan analisis dan pemanfaatan data untuk perbaikan kebijakan publik.

Demokrasi memainkan peran penting dalam kehidupan modern dengan menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi, hak asasi manusia dilindungi, kebebasan individu dijamin, dan pemerintahan yang akuntabel serta transparan diupayakan. Ini menciptakan lingkungan di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada masyarakat dan memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi juga mendorong stabilitas dan kedamaian dengan menyediakan mekanisme untuk penyelesaian konflik melalui dialog dan kompromi.

Proses pemilu yang teratur dan adil memastikan pergantian kekuasaan yang damai, mengurangi risiko konflik internal dan kekerasan. Selain itu, demokrasi memungkinkan adanya pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki peran kunci dalam menjaga dan memperkuat demokrasi. Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, baik melalui pemilu, kegiatan masyarakat sipil, atau diskusi publik, adalah esensial untuk keberlangsungan demokrasi. Warga negara harus terlibat dalam pengawasan pemerintah, menuntut akuntabilitas, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Pendidikan politik dan kesadaran publik juga sangat penting untuk menjaga demokrasi. Warga negara yang terdidik dan terinformasi lebih mampu memahami hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya partisipasi politik. Ini menciptakan budaya politik yang partisipatif, di

mana warga negara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk mendukung kebebasan pers dan akses terhadap informasi yang akurat. Media yang bebas dan independen memainkan peran penting dalam menginformasikan publik, mengawasi pemerintah, dan memfasilitasi debat publik yang sehat. Dengan demikian, masyarakat yang terinformasi dan terlibat dapat membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Meskipun demokrasi menghadapi berbagai tantangan, harapan untuk masa depan yang lebih baik tetap ada. Inovasi dalam teknologi dan pendidikan memberikan peluang untuk memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi publik. Teknologi digital, misalnya, dapat meningkatkan aksesibilitas dan transparansi proses demokratis, sementara pendidikan yang berkualitas dapat membekali warga negara dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk partisipasi politik yang efektif. Selain itu, reformasi kelembagaan dan kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan yang menghambat demokrasi. Dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya, demokrasi dapat menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan masyarakat.

Penting juga untuk terus mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang akuntabel. Dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai ini, kita dapat membangun demokrasi yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. Jadi, dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dengan prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan rakyat, kebebasan individu, dan akuntabilitas pemerintah, demokrasi menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan sosial yang berkelanjutan. Meskipun

menghadapi berbagai tantangan, masa depan demokrasi dapat cerah dengan inovasi dalam teknologi, pendidikan, dan reformasi kelembagaan yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi. Peran aktif masyarakat dalam menjaga dan memperkuat demokrasi adalah kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan akuntabel bagi semua.

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi. Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945. Jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat...” “Kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” (Cora Elly Noviati, 2013:334).

Dengan demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak Negara. Meskipun demikian, setiap Negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negara menganut sistem pemerintahan presidensial. Di samping perbedaan sistem pemerintahan negara, dalam pelaksanaan asas kedaulatan rakyat juga terdapat perbedaan sistem pemilihan umum yang digunakan sebagai mekanisme demokrasi dalam memilih wakil rakyat, yaitu antara sistem distrik dan sistem proposional.

Sebagai sebuah sistem yang di terapkan dalam sistim politik atau sistem Undang Undang Dasar, hingga saat ini belum ada ukuran baku untuk menetapkan bahwa sebuah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilu proposional lebih demokratis dari pada sistem parlementer presidensial dan sistem pemilu distrik. Perbedaan pelaksanaan asas demokrasi antara Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, misalnya tidak akan menyebabkan derajat demokrasi negara- negara tersebut kemudian menjadi berbeda atau dikatakan bahwa sistem Amerika Serikat lebih demokratis dibandingkan Inggris atau Perancis. Sebuah sistem pasti mempunyai kelebihan ataupun ahli melakukan perubahan dalam sistem pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Dengan adanya rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, maka perlu dilakukan pengkajian tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat. Karena UUD 1945 menjadi hukum tertinggi yang berisikan norma-norma pengaturan Negara. Oleh karenanya status dari UUD adalah sebagai hukum positif.

Teori-teori tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat baik yang dikembangkan oleh ilmuwan politik atau pun ahli hukum sangat beragam dan tidak jarang terdapat perbedaan atau pertentangan antara yang satu dengan yang lain. Dalam kajian tentang pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam sistem UUD 1945, rujukan pertama adalah hukum positif yaitu ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Kalau terdapat ketentuan yang perlu penafsiran maka penafsiran tersebut harus bersifat penafsiran yang komprehensif berdasar pada hukum positif yang ada. Dalam hal ini adalah UUD 1945 itu sendiri.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk melaksanakan hak asasi warga negara untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat yang menduduki jabatan dalam lembaga perwakilan rakyat atau sebagai pemimpin pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Pemilihan umum disingkat menjadi "Pemilu". Undang-undang tersebut

menyatakan bahwa pemilihan umum bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokratis. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan pemilihan umum sesuai dengan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sangat penting karena merupakan sarana pergantian pejabat perwakilan rakyat, pergantian pimpinan pemerintahan, dan perwujudan hak asasi warga negara serta kedaulatan rakyat (Haryanti, 2014:103).

Menurut Asshiddiqie Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis (Asshiddiqie, 2014). Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistim perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*, yaitu dalam praktek yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat dan wakil-wakil rakyat inilah yang menentukan corak dan cara kerja pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang relatif pendek/singkat.

Secara prinsipil, berdasarkan Pasal 571 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum menyatakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bahwa ketiga Undang-undang itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan UU Pemilu .

Dalam Pemilu dikenal pula konsep penyelenggaraan Pemilu. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan Pemilu yaitu pelaksanaan

tahapan Pemilu yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu. (Teguh Prasetyo dan Muhammad,2019:138). Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dikatakan dengan Pemilu legislatif. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Menurut undang-undang, sistem proporsional terbuka digunakan untuk memilih wakil-wakil rakyat pada DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Adapun beberapa tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum ini menurut Asshiddiqie, yaitu antara lain :

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

Menurut Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022, tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu :

- a. menyusun program dan anggaran;
- b. menyusun peraturan pelaksanaan, dan pemutakhiran data pemilih serta menyusun daftar pemilih
- c. melakukan pendaftaran dan verifikasi pemilih;
- d. menetapkan calon peserta Pemilu;
- e. menetapkan daerah pemilihan dan menghitung jumlah kursi; pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, dan DPD;
- f. jangka waktu kampanye;
- g. melakukan pemungutan suara;
- h. melakukan penghitungan suara
- i. menetapkan hasil Pemilu;

- j. mengucapkan sumpah atau janji anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPR, dan DPD.

Jadi, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah pemungutan suara dan perhitungan suara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

3. Pemungutan Suara Ulang

Pemungutan Suara Ulang yang dikenal dengan “PSU” merupakan pelaksanaan kembali pemungutan suara disebabkan karena adanya bencana alam, kerusuhan, atau adanya kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu petugas KPPS saat melaksanakan pemungutan suara. Jadi, pemungutan suara ulang dapat didefinisikan sebagai orang yang memberikan suara kembali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan nomor urut, nama, atau foto pasangan calon.

Dikutip dari website resmi Bawaslu Cimahi yang mengatakan “ PSU adalah mengulang proses pemungutan suara atau perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara atau TPS”. Adapun prosedur dan mekanisme untuk menyelenggarakan PSU lebih lanjut diatur dalam UU Pemilu. Dalam aturan tersebut, Pasal 373 disebutkan aturan yang lebih terperinci yaitu : ayat (1) menyebutkan bahwa KPPS mengusulkan penyelenggaraan PSU berdasarkan penyebab-penyebab yang diperbolehkan dalam UU, ayat (2) menyebutkan bahwa usul PSU dari KPPS tersebut akan diteruskan kepada PPK. Kemudian PPK mengajukan kepada KPU tingkat kabupaten/kota untuk kemudian diambil keputusannya, ayat (3) menyebutkan bahwa PSU akan dilaksanakan di TPS maksimal 10 (sepuluh) hari pasca pemungutan suara sesuai keputusan KPU kabupaten/kota. (Tempo, yang diakses 20 Februari)

Bisa juga dikatakan bahwa faktor penyebab terjadinya PSU adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat dilaksanakannya pemungutan suara yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kesalahan atau pelanggaran. Kesalahan atau pelanggaran ini sudah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi :

“Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :

- a. pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.”

Selain dari UU Pemilu tersebut, ketentuan dari dilaksanakan PSU dapat ditinjau juga dari Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum bahwa:

- “(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara

wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.”

Pelaksanaan PSU dilakukan demi menjunjung tinggi asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jadi, untuk menyikapi hal tersebut, Bawaslu pun harus melakukan Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini bertujuan agar dapat menjunjung tinggi asas Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Penyelenggaraan Pemilihan Umum perlu adanya panitia penyelenggara Pemilihan Umum. Menurut Pasal 1 ayat (7) UU Pemilu, penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), yang memiliki fungsi tunggal menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat (Irwandi, 2021:136).

KPU melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 sebagai tanggapan atas Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa KPU mengabaikan Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT, yang menyebutkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 batal demi hukum. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan KPU melanggar hak dasar warga negara.

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu

Selain Mahkamah Agung dan otoritas peradilan yang melapor kepadanya, Mahkamah Konstitusi adalah aktor lain dalam kekuasaan

kehakiman. Mahkamah Konstitusi didirikan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis untuk mengawal dan menjamin terlaksananya prinsip-prinsip dan norma yang terkandung dalam konstitusi sebagai norma tertinggi penyelenggaraan hidup bernegara (*the supreme law of the land*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disebut sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) (Yunus & Negara, 2017:1).

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan demi tercapainya keadilan dan penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menjadi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu : 1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. Memutuskan pembubaran partai politik; 4. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain tugas dan wewenang MK, lembaga peradilan juga bertanggung jawab untuk mengatur kewajiban. Di antaranya adalah pengambilan keputusan berdasarkan pandangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (Tempo, dalam Undang-Undang yang diakses pada 9 Mei 2023).

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di masyarakat, bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati, dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Dalam menghadapi kekurangan konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir, memastikan bahwa semangat konstitusi terus

hidup, dan mempengaruhi keberlanjutan negara dan masyarakat. (Yunus & Negara, 2017:2).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas suatu undang-undang disebut dengan istilah *Judicial Review*, namun istilah ini juga digunakan oleh Mahkamah Agung dalam hal menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang. *Judicial Review* merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilaksanaka oleh lembaga peradilan. Dalam praktiknya, *judicial review* (pengujian) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”).

Mahkamah Konstitusi juga membantu mewujudkan demokrasi dengan memastikan hak konstitusional pemilih dalam pemilu yang didasarkan pada keadilan dan standar penyelenggaraan pemilu. MK memiliki tugas konstitusional sebagai lembaga yang melindungi hak-hak politik warga negara. Hal ini juga menjadi sumber harapan bagi masyarakat dalam perselisihan atau perselisihan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dalam pemilu, serta pihak atau peserta dan penyelenggara pemilu. Mahkamah Konstitusi terdapat landasan untuk membela hak-hak konstitusional warga negara selama pemilu.

Tanggung jawab utama Mahkamah Konstitusi adalah bertindak sebagai mediator yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersaing memperebutkan dan mengisi jabatan publik. Semua bagian dari kebijakan dan prosedur negara, termasuk penyelesaian sengketa dan konflik pemilu, harus dikaitkan dengan masalah konstitusional sebagai puncak kesepakatan nasional dan demokrasi. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) poin (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara yang melibatkan penyelesaian hasil pemilu. PHPU di Mahkamah Konstitusi mengacu pada perselisihan

antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Konflik PHPU juga dapat muncul antara peserta pemilu dan pilkada karena ketidaksepakatan tentang hasil yang berbeda berdasarkan data yang terpisah.

5. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma-norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan prosedur yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

b. Jenis Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU PPP, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 8 ayat (1), jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan

lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Sementara pada Pasal 8 ayat (2), Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

c. Asas-asas Pembentukan Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Menurut Pasal 5 UU PPP, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; g. keterbukaan.

Asas-asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undang

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPP, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhineka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

d. Keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang telah disahkan tidak selalu langsung berlaku. Undang-undang tersebut harus diumumkan dalam Lembaran Negara oleh kementerian yang berwenang di bidang hukum sebelum dapat diundangkan. Setelah dipublikasikan di Lembaran Negara, undang-undang tersebut menjadi dapat ditegakkan secara hukum dan berlaku untuk semua orang, yang dianggap telah memahami hukum dan tidak dapat membela diri dengan alasan bahwa mereka tidak menyadari keberadaannya.

Ada banyak pendekatan untuk menentukan waktu undang-undang, yaitu antara lain:

1. Kapan diundangkan;
2. Pada tanggal tertentu setelah diundangkan;
3. Berlaku pada tanggal pengumuman dan retroaktif;
4. Peraturan pelaksana memutuskan pemberlakuan undang-undang di masa depan.

Sementara syarat-syarat berakhirnya undang-undang dapat dilihat dari :

1. Masa berlaku undang-undang telah berakhir.;
2. Undang-undang telah dicabut oleh pihak atau lembaga yang berwenang;
3. Undang-undang baru telah diberlakukan untuk mencabut yang sebelumnya;
4. Dinyatakan tidak sah oleh hakim dengan alasan yang bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi;
5. Kebiasaan baru muncul di masyarakat yang bertentangan dengan hukum, dan hukum tidak lagi ditaati oleh masyarakat;
6. Bertentangan dengan yurisprudensi yang berlaku;
7. Keadaan yang ditentukan secara hukum tidak ada lagi.

Adapun asas-asas dalam Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Asas Legalitas

Asas ini berkaitan dengan kepastian atau kejelasan hukum dalam pelaksanaan dan prosedur hukum.

2. Asas hukum tinggi mengesampingkan hukum rendah (*Leg superior derogate legi inferior*).

Asas ini berlaku ketika ada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.

3. Asas hukum khusus mengesampingkan hukum umum (*Leg specialis derogate legi generali*).

Asas ini berlaku ketika ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan materi yang sama.

4. Asas hukum baru mengesampingkan hukum lama (*Leg posterior derogate legi priori*).

Asas ini berlaku ketika ada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan tujuan mencegah ketidakpastian hukum.

Proses untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan jika suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku lagi, berarti menunjukkan bahwa suatu undang-undang, peraturan, atau ketentuannya tidak lagi mengikat secara hukum. Pada dasarnya, suatu peraturan perundang-undangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut dengan undang-undang yang setara, seperti: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 102 UU 12/2011 sebagai berikut: "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penetapan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dicabut, dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Jika kata "dicabut" mengacu pada situasi di mana suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka "pencabutan" dapat dilakukan oleh pelaku kekuasaan kehakiman atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk menguji hukum dan peraturan tersebut. Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945) bertanggung jawab untuk menguji peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang ("Undang-Undang") terhadap Undang-Undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk menguji Undang-Undang Hukum terhadap UUD 1945. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk memutuskan bahwa undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang tercantum di atas tidak memiliki kekuatan hukum.

Jadi, ada dua (dua) cara untuk menyatakan suatu undang-undang atau peraturan tidak berlaku, yaitu:

- a. Dalam kasus pertama, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden, memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang tersebut. Jika suatu undang-undang mencabut undang-undang sebelumnya, undang-undang yang dicabut akan menjadi tidak berlaku setelah undang-undang baru mulai berlaku.
- b. Dalam situasi kedua, bagian-bagian yang melanggar hukum dari undang-undang akan segera berhenti berlaku karena Mahkamah Konstitusi menyatakan mereka ilegal (bertentangan dengan UUD 1945). Keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, dan tidak ada upaya hukum lain yang tersedia.

Maria Farida Indrati Soeprapto dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya mengatakan bahwa pengertian pencabutan peraturan perundang-undangan berbeda dengan

pengertian perubahan peraturan perundang-undangan sehingga pencabutan peraturan perundang-undangan tidak merupakan bagian dari perubahan peraturan perundang-undangan.

6. *Siyasah Dusturiyah*

Menurut Muhammad Iqbal, istilah *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengelola, dan mengendalikan atau pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Definisi ini mengatakan bahwa tujuan *siyasah* adalah untuk memerintah dan mendapatkan kebijaksanaan atas apa pun yang politis untuk mencapai sesuatu. Sementara itu, *siyasah dusturiyah* membahas tentang peraturan perundang-undangan negara, prinsip-prinsip dasar bentuk pemerintahan, norma yang mengatur hak-hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Jadi, *siyasah dusturiyah* adalah cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara dan implementasinya berdasarkan strategi yang direncanakan dengan terperinci. Tujuan dari pengembangan peraturan perundang-undangan adalah untuk melayani umat manusia dan kemaslahatan warga negara (Syamsiah Nur, 2023:137).

Konstitusi Indonesia secara umum mengandung nilai-nilai konstitusional Islam. Hal ini terbukti dalam konsep musyawarah, kesetaraan, dan keadilan, yang seharusnya diterapkan dengan baik. Akan tetapi, dalam praktiknya itu belum konsisten dengan apa yang seharusnya diterapkan. Sebagai agama yang lengkap, Islam tidak hanya mengontrol hubungan antara manusia dan penciptanya, tetapi juga antara manusia dan satu sama lain. Islam adalah agama di seluruh dunia, yang berarti bahwa semua nilai yang diajarkan dapat diterapkan dalam kehidupan sosial dan politik (Frenki, 2017:58).

Menurut *Fiqh Siyasah*, Islam menetapkan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan politik, termasuk proses pemilihan

seorang pemimpin. Beberapa ahli hukum syariah percaya bahwa ada tiga nilai utama, yaitu : musyawarah, kedilan, dan persamaan.

a. Nilai Musyawarah

Istilah "*syura*" berasal dari *sha-wa-ra*, yang berarti "mengeluarkan madu dari sarang lebah." Sedangkan kata "*syura*," atau "musyawarah" dalam bahasa Indonesia, mengacu pada apa pun yang dapat diambil atau dihilangkan dari orang lain (termasuk pendapat) untuk mencapai kebajikan. Pakar hukum tata negara dan mayoritas akademisi syariah menganggap "musyawarah" sebagai tanggung jawab Islam dan nilai konstitusional mendasar yang menggantikan prinsip-prinsip umum dan landasan standar yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadits nabi.

Mayoritas ahli dan peneliti yurisprudensi percaya bahwa musyawarah memiliki nilai hukum yang positif karena memungkinkan mereka untuk menemukan kebenaran dan menentukan pandangan yang paling tepat. Al-Qur'an menyuruh musyawarah dan menjadikannya sebagai landasan pemerintahan Islam. Sementara itu, dalam istilah politik, "musyawarah" mengacu pada hak warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan hukum dan politik. Jika orang tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses peradilan, sistem hukumnya bersifat kategoris atau totaliter. Jika dibandingkan dengan sistem Islam, kediktatoran dilarang dalam Islam karena melanggar agama dan Syariah.

b. Nilai Keadilan

Istilah dasar adil berasal dari kata Arab '*adl*, yang menunjukkan lurus, adil, tidak memihak, kepantasan, dan kandungan yang setara. Kata kerja '*adala*, *ya'dilu*, yang menyiratkan adil, tidak memihak, dan benar; sama, sama, seimbang, dan sebagainya. Jadi, keadilan mewujudkan tujuan Negara Islam untuk melindungi agama dan memenuhi keuntungan rakyat, serta bukti terbaik umat.

Kata dasar adil berasal dari kata Arab *'adl* yang berarti lurus, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Kata kerjanya, *'adala, ya'dilu*, yang artinya berlaku adil, tidak berat sebelah dan patut, sama, menyamakan, berimbang dan seterusnya.

c. Nilai Persamaan

Syariah Islam berbeda dari yang lain karena menetapkan kesetaraan hak yang sempurna dan tidak diselesaikan kecuali sejalan dengan keadilan. Jadi, tidak ada ikatan atau pengecualian. Kesetaraan hak menyiratkan kesetaraan mutlak antara orang dan warga negara. Dalam praktiknya, relokasi Nabi ke Madinah menunjukkan nilai kesetaraan. Jadi, ketika dia pindah ke Madinah dan menandatangani perjanjian tertulis (Piagam Madinah), dia menetapkan bahwa semua orang Madinah memiliki posisi atau kesetaraan yang sama dalam kehidupan sosial.

Menurut konstitusi, Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Secara umum, negara-negara yang menganut konsep demokrasi menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), yang harus mencakup nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan pelaksanaan pemilu untuk menjaga negara yang demokratis. Nilai-nilai konstitusional seperti nilai musyawarah, keadilan, dan kesetaraan dianggap sebagai hak Allah dalam bidang politik, karena umat Islam berhak menuntut agar penguasanya mempertahankan norma konstitusional atau etika politik.

Indonesia juga merupakan negara yang majemuk dengan banyak agama. Orang Indonesia mempraktikkan berbagai agama, termasuk Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan kepercayaan lainnya. Namun, Islam dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Islam telah menjadi agama orang Indonesia selama sekitar 500 tahun. Islam awalnya diperkenalkan ke Indonesia oleh para pedagang Arab ke Pesisir pada abad ketujuh Masehi atau abad pertama Hijriyah. Sejak itu, orang Indonesia

telah menerima Islam. Di Indonesia, budaya Islam memiliki dampak yang signifikan baik pada kehidupan sosial maupun aktivitas negara.

Salah satu cara Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu), di mana banyak orang mengaku mendukung nilai-nilai konstitusi Islam. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, nilai-nilai konstitusional Islam seperti kontemplasi, keadilan, dan kesetaraan dapat dianut, serta diterapkan oleh negara Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan penerapan nilai-nilai konstitusional Islam, khususnya pentingnya musyawarah. Sesuai dengan praktik nilai musyawarah dalam Islam, *Ahlu Halli wal Aqdi* berfungsi sebagai lembaga representasi (perwujudan) rakyat di Indonesia, yang dikenal dengan Lembaga Legislatif, yang merupakan badan hukum bagi Indonesia, yaitu Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan dipilih melalui pemilihan umum.

Penerapan nilai keadilan dapat dilihat dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong oleh prinsip-prinsip sebagai berikut: independensi, kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum. Tujuan KPU juga menyatakan bahwa sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki integritas, profesionalisme, independensi, transparansi, dan tanggung jawab.

Dalam Islam kepemimpinan di identikkan dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW wafat juga terkandung dalam perkataan "*amir*" yang jamaknya *umara* atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. Pengaruh formal apabila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial di dalam sebuah organisasi. Sedangkan sumber pengaruh tidak formal muncul di luar struktur organisasi formal. Dengan demikian seorang pemimpin dapat muncul dari

dalam organisasi atau karena ditunjuk secara formal (Sarkawi & Ahmad Fadli, 2021:205)

Menjadi pemimpin menurut Islam adalah suatu amanah. Amanah tersebut harus dipertanggung jawabkan secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal kepada sesama manusia. Dalam menjalankan kekuasaan atau kepemimpinan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin adalah sebuah keniscayaan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, dalam memilih pemimpin menurut Islam haruslah sesuai dengan syariat.

Dalam masalah pemilihan kepala negara, Islam juga telah mengaturnya secara lengkap. Walaupun Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan secara tekstual mekanisme pemilihan tersebut, namun secara implisit ia telah diatur dalam aturan *fiqh* Islam. Konsep pemilihan kepala negara dalam Islam tidak spesifik disebutkan mekanismenya secara baku, tetapi dari praktek yang telah disepakati oleh umat Islam maka bisa ditarik satu kesimpulan bahwa mekanisme pemilihan kepala negara didasarkan kepada bimbingan wahyu dan kesepakatan *ijma'* para shahabat Nabi. Hal ini tampak dari proses pemilihan Abu Bakar sebagai Khalifah pertama hingga masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seluruh mekanisme yang terjadi tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana mekanisme pemilihan seorang kepala Negara/ khalifah dalam Islam.

Pemilihan dan penetapan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Pencalonannya, dilaksanakan oleh perseorangan, yaitu Umar bin Khattab, yang ternyata disetujui oleh semua yang hadir pada saat itu. Karena Rasulullah SAW memang tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.

Abu Bakar yang merupakan Khalifah pertama setelah Rasulullah SAW wafat. Dalam pidato pertamanya setelah diangkat menjadi khalifah,

seperti dikutip dari A. Syalabi oleh Siri (2017) dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam sebagai berikut:

“Wahai manusia saya telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu, padahal aku bukanlah orang yang terbaik diantaramu. Maka jika aku menjalankan tugasku dengan baik, ikutlah aku, tetapi jika aku berbuat salah, maka betulkanlah ! orang yang kamu pandang kuat saya pandang lemah, hingga aku dapat mengambil hak daripadanya, sedangkan orang yang kamu pandang lemah saya pandang kuat, sehingga saya dapat mengembalikan haknya kepadanya. Hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi bilamana aku tiada menaati Allah dan Rasul-Nya kamu tak perlu menaatiku”

Dari isi pidato Abu Bakar tersebut, dapat dipahami bahwa seorang pemimpin adalah orang yang mengemban amanah seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Masyarakat itu sendiri telah memberikan amanah dengan memberikan amanah kepada seseorang baik kepada eksekutif dan legislatif, secara tidak langsung mereka merupakan wakil seorang pemilih. Tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh pemimpin akan berdampak kepada pemilihnya jika seorang memilih tanpa sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan Agama. Memahami masyarakat untuk memilih pemimpin yang baik itu sangat penting. Jangan hanya dipengaruhi oleh orang yang tidak mempunyai kompetensi sebagai pemimpin yang akan dapat merusak tatanan pemerintah. Agama merupakan prioritas utama dalam menentukan pemimpin tersebut.

Ketika Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Para pemuka tersebut ternyata tidak keberatan dengan pilihan khalifah Abu Bakar tersebut.

Begitu juga proses selanjutnya setelah Khalifah Umar wafat, posisi beliau digantikan Usman bin Affan. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk

memilih salah seorang diantara mereka untuk ditunjuk menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat ini mempunyai hak memilih dan dipilih. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah. Berkaitan dengan kekhalifahan Ali, pembaitan terhadapnya berlangsung dalam situasi yang penuh gonjang-ganjing. Walaupun harus digaris bawahi bahwa beliau adalah sahabat terbaik yang masih hidup pada saat itu dan paling berhak memegang kekhalifahan, sayangnya kondisinya tidak mendukung. Sayyidina Ali telah dibaiat oleh penduduk Madinah, kecuali sekelompok kalangan sahabat yang menolak.

Itulah gambaran singkat tentang proses peralihan dari satu pemimpin kepada penggantinya walaupun kelihatannya sederhana, tetapi mengandung makna bahwa proses mekanisme pemilihan khalifah/ kepala negara sudah berjalan sejak saat itu dalam Islam. Karena pasca itu sudah lain sistemnya yaitu menganut sistem monarki. Periode selanjutnya model pemilihan kepala negara adalah didasarkan kepada sistem monarki yaitu diambil dari keturunan atau keluarga terdekatnya. Sistem kerajaan dengan pemilihan kepala negara dari keluarga dekat terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya bahkan pada beberapa wilayah Islam saat ini juga masih berlaku sistem keturunan tersebut.

Dalam pandangan al-Marwadi orang yang berhak menjadi pemimpin harus memiliki tujuh syarat-syarat, yaitu : pertama seorang pemimpin harus mempunyai sifat yang adil dengan segala persyaratan yang telah ditentukan. Kedua, seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang membuatnya dapat melakukan sebuah ijtihad untuk menghadapi kejadian yang akan timbul mendatang dan untuk membuat kebijakan hukum. Ketiga, seorang pemimpin tidak cacat artinya tidak memiliki kekurangan dalam fisiknya, artinya sehat pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan

benar, dan tepat apa yang ditangkap oleh inderanya itu. Keempat, tidak ada kekurangan dalam anggota tubuh yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun. Kelima, memiliki kemampuan ijtihad dengan baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka. Keenam, memiliki keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh. Ketujuh seorang pemimpin harus mempunyai nasab dari suku Quraisy.

Dalam hukum Islam, setidaknya terdapat dua prinsip dasar yang diatur terkait dengan pemilihan pemimpin, yaitu prinsip musyawarah (*syura*) dan prinsip memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat. Prinsip musyawarah (*syura*), disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah (*syura*) pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kaitannya dengan penentuan mekanisme pemilihan kepala daerah, syura dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyatlah yang menentukan bagaimana seharusnya mekanisme pemilihan kepala daerah.

Sedangkan prinsip memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat, didasarkan bahwa menjadi pemimpin menurut Islam adalah suatu amanah. Amanah tersebut harus dipertanggungjawabkan secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal kepada sesama manusia. Dalam menjalankan kekuasaan atau kepemimpinan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat. Amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin adalah sebuah keniscayaan yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu dalam memilih pemimpin menurut Islam haruslah sesuai dengan syariat. Oleh karenanya ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk menjadi pemimpin yaitu *Shidq*, *Amanah*, *Fathonah*, dan *Tabligh*. Selain itu berhubungan dengan sifat-sifat pokok yang harus

dimiliki oleh seorang pemimpin ada tiga sifat pokok yaitu: Kesabaran dan ketabahan; mampu menunjukkan jalan kebahagiaan kepada umatnya sesuai dengan petunjuk Allah Swt.; dan telah membudaya pada diri mereka kebajikan.

Menurut buku Fiqh Siyasa H. A. Djazuli, nilai-nilai utama fiqh siyasah *syar'iyah* adalah 13 dari Al-Qur'an dan 5 dari Hadis. Semua nilai dan prinsip yang dijelaskan pada dasarnya sama dengan yang disebutkan oleh para ahli sebelumnya, dengan beberapa tambahan untuk menyelaraskan dengan postulat yang disajikan. Meskipun pakar politik dan hukum Islam yang menjelaskan prinsip-prinsip negara dalam syariat Islam berbeda. Menurut penelitian penulis tentang prinsip-prinsip siyasah dan administrasi negara dalam Al-Qur'an, prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah sebagai berikut: prinsip kedaulatan; prinsip keadilan; prinsip musyawarah dan *Ijma'*; prinsip kesetaraan; prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; dan prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Prinsip pertama adalah kedaulatan yang mengacu pada otoritas tertinggi suatu negara. Allah memiliki kedaulatan hukum yang mutlak. Kedaulatan ini dilaksanakan dan diamanahkan kepada umat manusia sebagai khalifah bumi. Prinsip kedaulatan, atau al Hukmiah dinyatakan dalam Q.S Yusuf (12:40), yang berbunyi:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْخُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : Apa yang kamu sembah selain Dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal (nama-nama) itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Istilah kedaulatan sering digunakan dalam studi teori konstitusional dan negara, dan secara historis telah memicu musyawarah. Dalam konsepsi klasik, kedaulatan berkaitan erat dengan konsep negara. Negara tidak bisa hidup tanpa kedaulatan. Jean Bodin (1530–1596) adalah orang pertama di dunia yang membahas konsep kedaulatan. Dalam bukunya *It is Meaning and Message* (1976: 147-148), Al-Maududi menyatakan bahwa "keyakinan akan keesaan Allah (tauhid) dan kedaulatan adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasulullah." Gagasan ini berfungsi sebagai satu-satunya landasan teori politik Islam.

Prinsip kedua yaitu keadilan. Prinsip ini dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' (4:58) yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Prinsip dasar manajemen negara adalah gagasan keadilan. Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum agar ada keadilan. Nabi mulai membangun komitmen bersama dengan semua aspek masyarakat Madinah, termasuk mereka yang berasal dari suku dan agama yang berbeda, sebelum mendirikan negara.

Prinsip ketiga yaitu musyawarah dan *Ijma'*. Prinsip musyawarah dijelaskan dalam Q.S Ali 'Imran (3:159) yang berbunyi :

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

Artinya : Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras

dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjaukan dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Semua urusan masyarakat diputuskan oleh *syura dan ijma'*, yang dilakukan secara konsensus dan setelah berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan. Melalui pemilu yang bebas, adil, dan terpercaya, izin rakyat harus digunakan untuk mempertahankan kepemimpinan negara dan pemerintah.

Prinsip keempat yaitu persamaan. Prinsip persamaan dijelaskan dalam Q.S Al Hujarat (49:10) yang berbunyi :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Dan Q.S Al Hujarat (49:13) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Terjemahan yang disebutkan dalam ayat tersebut sudah menunjukkan bagaimana Islam mengakui keragaman dalam masyarakat, sosial, dan budaya. Akan tetapi, islam tidak menenggang pluralisme jika semua agama itu adalah sama. Hal ini didasarkan pada pernyataan penutup

Allah, "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling saleh." Ini menandakan bahwa dasar agama bukanlah akal, apalagi emosi, melainkan standar kebaikan dan kebenaran. Hak-hak sipil warga negara non-Muslim adalah sama. Para pengambil keputusan yang memegang jabatan kepemimpinan dan kekuasaan (*ulu al-amr*) harus mampu menegakkan syariah karena bangsa saat itu merupakan negara ideologis.

Masyarakat yang majemuk dilindungi oleh cita-cita dan kerangka pemerintahan konstitusional seperti ini, yang diabadikan dalam Konstitusi Madinah, juga dikenal sebagai "Piagam Madinah", pada masa kepemimpinan Nabi di Madinah. Bahkan jika ada klaim bahwa Islam melanggar prinsip kesetaraan negara dengan, misalnya, menyangkal kesempatan non-Muslim untuk memegang posisi kepemimpinan, ini pada dasarnya bukan karena Islam mengabaikan hak-hak minoritas melainkan karena persyaratan dan kualifikasi untuk posisi kepemimpinan tidak terpenuhi. Di dunia modern, hal semacam ini sering hadir di semua sistem pemerintahan negara.

Prinsip kelima yaitu hak dan kewajiban negara dan rakyat. Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat dijelaskan dalam Q.S An-Nisa' (4:59) yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam buku Subhi Mahmassani Arkan Huquq al-Insan, ada sejumlah hak warga negara yang harus ditegakkan, termasuk hak atas

keselamatan pribadi, harta benda dan harga diri, kebebasan berbicara dan berkumpul, perwakilan hukum yang adil bebas dari diskriminasi, akses ke pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan keamanan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Prinsip keenam yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip ini dijelaskan dalam Q.S Ali 'Imran (3:154) yang berbunyi :

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنكُمْ طَوَّافَةً قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ
يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ
فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قَاتَلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Artinya : *Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan, Dia menurunkan rasa aman kepadamu (berupa) kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri; mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata: "Adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini?". Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah". Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, "Sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini". Katakanlah (Muhammad), "Meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Dan Allah Maha Mengetahui isi hati.*

Dalam sistem politik Islam, prinsip Amar ma'ruf nahi munkar berfungsi sebagai *check and balance*. *Wilayat al Hisbah*, *wilayat al Qadha*, dan *Ahlul Hilli wal 'aqdi* (parlemen) telah meresmikan sistem ini. Karena mayoritas Muslim Sunni tidak menganggap seorang pemimpin sebagai

orang suci (*ma'shum*), sangat mungkin bahwa mereka akan ditantang dan diberi nasihat.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti dan berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Adapun yang menjadi penelitian relevan dalam penelitian ini yaitu :

NO	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN	PERSAMAAN PENELITIAN
1.	M Hidayat, N Shoffan yang berasal dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023	Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Lebak	Penelitian ini meneliti tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedangkan penelitian penulis meneliti Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M Hidayat, N Shoffan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membicarakan mengenai Pemungutan Suara Ulang dan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.
2.	Gilang Dwi Prasetyo yang berasal dari	Analisis Marketing Politik Al Harris Dan Abdullah Sani Dalam	Penelitian ini meneliti Analisis Marketing Politik Al Harris Dan	Persamaan penelitian yang dilakukan oleh dengan Gilang Dwi

	Universitas Jambi Tahun 2023	Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi	Abdullah Sani Dalam Menghadapi Pemungutan Suara Ulang Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2021 Di Kabupaten Muaro Jambi, sedangkan penelitian penulis meneliti Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap PSU Pemilu Anggota DPD Sumatera Barat Tahun 2024.	Prasetyo dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membicarakan mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
3.	Trio Yos yang berasal dari pada Tahun 2022	Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Penelitian ini meneliti tentang Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pemungutan Suara Ulang, sedangkan penelitian penulis meneliti Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.	Penelitian yang dilakukan oleh Trio Yos dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membicarakan mengenai Pemungutan Suara Ulang dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

4.	Silvia Seprina pada Tahun 2024 UIN Mahmud Yunus Batusangkar	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03- 03/Phpu.Dpd-Xxii/2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang (Psu) Dpd Sumatera Barat Tahun 2024 Perspektif Cita- Cita Hukum Dan Siyasah Dusturriyah	Penelitian ini fokus membahas tentang “Analisis Putusan MK Nomor 03- 03/PHPU.DPD- XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD tahun 2024 Ditinjau Dari Cita-Cita Hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta Siyasah Dusturriyah terkait konsep kepemimpinan Islam dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan kemaslahatan, sedangkan penelitian penulis fokus penelitiannya pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.	Penelitian yang dilakukan oleh Silvia Seprina dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membicarakan mengenai Pemungutan Suara Ulang dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
----	---	--	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam meneliti “Tinjauan Hukum Positif dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024” yaitu penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian yang penulis gunakan adalah tipologi kualitatif, karena data-data yang diperoleh penulis terkait dengan objek penelitian ini akan dideskripsikan secara kualitatif. Kemudian, pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan sudah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap. Jadi, jenis penelitian ini adalah library research, karena penelitian yang penulis gunakan data informasinya didapatkan dari perpustakaan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Adapun latar atau lokasi penelitian penulis yuridis normatif ini adalah perpustakaan, baik dalam arti yang sesungguhnya maupun perpustakaan digital yang menyajikan data atau literatur-literatur secara digital.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian penulis ini dimulai pada bulan Juni 2024 sampai dengan Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Table 3.1 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan/2024						Bulan/2025	
		Juni	Juli	Ags	Sep	Okto	Nov	De s	Jan
1.	Observasi Awal	✓	✓	✓					
2.	Penyusunan Proposal				✓	✓	✓		
3.	Bimbingan Proposal						✓		
4.	Seminar Proposal						✓		
5.	Perbaikan Setelah Seminar						✓	✓	
6.	Mengolah Data							✓	✓
7.	Bimbingan Draft Skripsi							✓	✓
8.	Munaqasah								✓

C. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrument utama dalam penulisan penelitian normatif ini adalah handphone, pena, buku, laptop, dan kuota internet atau Wi-Fi.

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Karena penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, maka penulis menggunakan sumber data sekunder. Dalam sumber data sekunder ini terdapat dua sumber bahan hukum, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer yaitu :

- a. Hukum Islam : Al-quran beserta terjemahannya dan hadist
- b. Undang-Undang Dasar 1945

- c. Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT tanggal 19 Desember 2023
- d. Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- e. Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang .

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan keterangan dan penjelasan terkait bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari jurnal-jurnal yang membahas tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Daerah, peraturan perundang-undangan yang menjadi aturan pelaksanaan dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang perselisihan hasil pemilihan umum DPD tahun 2024, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, buku-buku *siyasah dusturiyah*, penelitian ilmiah para ahli, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti, dan website resmi masing-masing lembaga yang terkait dalam Pemungutan Suara Ulang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian yuridis normatif ini adalah menggunakan studi literatur atau literatur review yaitu mengumpulkan bahan-bahan sumber data sekunder sebagaimana yang telah ditetapkan di data sekunder, yaitu perpustakaan baik dalam arti yang sesungguhnya dengan cara mencari sumber referensi di perpustakaan dari buku-buku yang berkaitan erat dengan objek kajian maupun perpustakaan digital yang menyajikan data atau literatur-literatur secara digital dengan mencari artikel-artikel ataupun jurnal yang berkaitan erat dengan objek kajian.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, yaitu data sekunder dapat ditarik kesimpulan untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara mengelompokkan data menurut aspek -aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka tau dengan kata lain tampil dalam bentuk teks sebagai hasil analisis.

Analisis data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Reduksi data, yaitu salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian data, yaitu salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.
3. Penarikan kesimpulan, kegiatan analisis ketiga yang sangat penting untuk dilakukan.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara memverifikasi data yang menjadi sumber data yang diperoleh dari website terpercaya (internet) mengenai tinjauan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024, selanjutnya penulis mengklasifikasikan data, kemudian memfokuskan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Regulasi terkait dengan keberlakuan syarat PSU yang diatur dalam UU Pemilu pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024

Regulasi syarat PSU dalam pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu dapat dilihat dari sisi yang berbeda, salah satunya dapat dilakukan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak dijelaskan dalam UU Pemilu, melainkan ketentuan dari PKPU. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, PSU yang diatur karena Putusan MK itu ada di PKPU Pilkada, bukan di UU Pilkada ataupun di PKPU Pemilu.

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang telah Penulis lakukan terhadap sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, maka dapat ditemukan data-data sebagai berikut:

Pemungutan Suara Ulang sering dikenal dengan istilah PSU yang merupakan pelaksanaan kembali pemungutan suara disebabkan karena adanya bencana alam, kerusakan, atau adanya kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS). PSU dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap lima tahun sekali, pemilihan ini berlangsung. Negara harus menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga

negara dalam pemerintahan, termasuk kemampuan untuk memilih dan dipilih melalui proses Pemilihan Umum, sesuai dengan Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Salah satu bentuk dari adanya pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum ini dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilihan Umum di Sumatera Barat yang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Barat Tahun 2024 yang diselenggarakan kembali oleh KPU dikarenakan adanya nama calon Anggota Legislatif yang dihapus dari Daftar Calon Tetap (DCT).

KPU Provinsi Sumatera Barat harus melakukan Pemungutan Suara Ulang terhadap Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah karena kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat yang dianggap sebagai kelancangan prosedural yang berdampak pidana ketika KPU Provinsi Sumatera Barat ini mengadakan konperensi pers pada tanggal 31 Oktober 2023 untuk mengumumkan pencoretan nama Irman Gusman dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1042 tanggal 18 Agustus 2023, nama Irman Gusman telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dan Irman Gusman juga sudah mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh KPU, akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 3 November 2023 nama Irman Gusman tersebut dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT). Hal itu didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024.

Hal itu membuat Irman Gusman merasa hak konstitusionalnya sudah diciderai oleh KPU. Oleh sebab itu, pada 19 Desember 2023 Irman Gusman mengajukan sengketa ke PTUN Jakarta dalam Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT yang memerintahkan KPU RI untuk

membatalkan DCT dan membuat putusan baru terkait kelayakan Irman sebagai calon Anggota DPD dapil Sumatera Barat. Pada tanggal 10 Juni 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Irman Gusman terkait pencoretan namanya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD RI. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Irman Gusman untuk seluruhnya dan memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat

Berdasarkan pada UU Pemilu, PSU ada yang dapat diulang dan ada yang wajib diulang. PSU yang dapat diulang menurut Pasal 372 ayat (1) UU Pemilu yaitu dalam hal bencana alam atau kerusuhan menghalangi hasil pemungutan suara dilakukan. Sedangkan, menurut Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, PSU yang wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat beberapa keadaan, yaitu :

- a. pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Selain dari UU Pemilu tersebut, ketentuan dari dilaksanakan PSU dapat ditinjau juga dari Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum bahwa:

- “ (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
- (3) Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali, baik pada satu TPS atau pada TPS yang berbeda.”

Namun, selain dari Pasal 80 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 diatas, terdapat juga Pasal yang secara implisit atau tidak langsung bahwa PSU itu dilakukan dengan Putusan MK. Ketentuan tersebut bisa dilihat dari Pasal 93 sampai dengan Pasal 105 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Jika dilihat dalam Pasal 93 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 ini bahwa PSU itu dapat dilakukan setelah putusan MK. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 93 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 yaitu :

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- (2) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- (3) Alur pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pengaturan PSU bisa juga dilihat dalam UU Pilkada yaitu pada Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. UU No. 6/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang yang menyatakan PSU itu dapat dilakukan jika ditemukan beberapa keadaan, yaitu:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Sebagai perbandingan, dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang juga mengenal adanya PSU yang diatur dalam Pasal 49 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang secara tegas menyebutkan :

- “Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:
- a. bencana alam dan/atau kerusuhan atau keadaan tertentu;
 - b. rekomendasi Pawaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi.”

Namun, berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang penulis lakukan, ditemukan data bahwa sampai saat ini tidak ada undang-undang baru yang mengubah atau merevisi bunyi Pasal 372 UU Pemilu dan/atau belum ada undang-undang baru yang mencabut UU Pemilu yang mengakibatkan hapusnya bunyi Pasal 372. Disamping itu, berdasarkan penelusuran terhadap Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang melalui link

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5> di Mahkamah Konstitusi yang Penulis lakukan dari bulan Agustus 2017 sampai Januari 2025 dalam perkara Pengujian UU Pemilu ditemukan data bahwa dari 148 (seratus empat puluh delapan) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata Penulis tidak menemukan satu pun perkara yang berisi pengujian terhadap Pasal 372 UU Pemilu.

Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), tugas dan wewenang MK itu dapat dilihat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu: mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam hal ini, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi pada PSU yang terjadi dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

PSU yang terjadi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang diajukan oleh Irman Gusman yaitu berhubungan dengan pencoretan nama Irman Gusman dalam Daftar Calon Tetap meskipun sebelumnya nama Irman Gusman telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Hal ini berdasarkan pada Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Pada tanggal 3 November 2023, nama Irman Gusman tersebut dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tersebut. Sementara berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 1042 tanggal 18 Agustus 2023, nama Irman Gusman telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Dan Irman Gusman juga telah mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh KPU. Maka, hal itu dianggap sudah merugikan Irman karena telah menghilangkan hak Irman untuk dipilih sebagai calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 Penulis dapat menemukan data, khususnya pada bagian pertimbangan hukum yaitu :

- a. Yang menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang amarnya memerintahkan KPU untuk melakukan PSU Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu adanya dasar dan alasan yang kuat dalam konteks kedudukan hukum atau *legal standing* permohonan yang diajukan oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dapil Sumatera Barat Tahun 2024 yang sudah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) namun tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sehingga hal itu menghalangi *right to be candidate* atau hak pilihnya oleh Termohon dengan cara melawan perintah putusan lembaga peradilan yaitu Putusan PTUN Jakarta Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN-JKT pada

tanggal 19 Desember 2023. Dalam Pasal 471 ayat (6) UU Pemilu menyatakan :

“(6) Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) UU Pemilu yang menyatakan :

“(7) Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

(8) KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 3 (tiga) hari kerja.”

Selain itu, berhubungan dengan konstitusional syarat mantan narapidana dalam mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah menurut Mahkamah Konstitusi yaitu adanya masa jeda lima tahun. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memaknai Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana termaktub dalam amar putusan angka 2 yaitu :

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ... g (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.”

Pada Pasal 181 menyatakan bahwa :

“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”

Yang dijadikan sebagai dasar oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan pada perkara PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu merujuk pada kedudukan hukum atau *legal standing* pada Pasal 471 ayat (7) dan ayat (8) dan Pasal 182 huruf g UU Pemilu. Kedudukan hukum atau *legal standing* adalah suatu konsep atau keadaan dimana seseorang mempunyai hak dan memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke muka pengadilan. Dalam hal perkara ini, Mahkamah Konstitusi tidak ada merujuk sama sekali pada Pasal 372 UU Pemilu tentang Pemungutan Suara Ulang dalam memutuskan perkara PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024.

Dalam hal perkara PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 ini tidak ada menyebutkan dan menyinggung bahwa Pasal 372 UU Pemilu tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menyebutkan bahwa putusan pengadilan tata usaha negara itu bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Hal itu dijelaskan dalam Pasal 471 ayat 7 UU Pemilu.

2. Pandangan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* terhadap syarat pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024

Pandangan hukum positif terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu mencerminkan ketentuan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, dimana peraturan perundang-undangan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Dalam hal ini, PSU untuk

memilih kembali Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 itu tidak menggunakan ketentuan peraturan yang lama yaitu pada Pasal 372 ayat (1) dan (2) UU Pemilu yang sampai saat ini masih berlaku. Sementara dalam pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap syarat pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 merupakan suatu bentuk upaya dalam mengembalikan nilai-nilai konstitusi Islam dalam berdemokrasi.

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang telah Penulis lakukan terhadap sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, maka dapat ditemukan data-data mengenai hukum positif dan *siyasah dusturiyah* terhadap syarat pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024, yaitu :

Hukum positif yaitu seperangkat asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini yang berbentuk lisan maupun tulisan bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Dalam hukum positif terdapat beberapa asas derogasi, yaitu:

a.) Asas lex superior derogate legi inferiori

Asas yang menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hierarkinya harus didahulukan dari pada peraturan yang dibawahnya. Asas ini berkaitan dengan tata urutan peraturan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP).

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU PPP, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

b.) Asas lex specialis derogate legi generali

Asas ini memiliki definisi bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Maksudnya yaitu peraturan yang lebih khusus harus didahulukan dari pada yang umum. Asas ini hanya berlaku terhadap dua peraturan yang secara hierarki sederajat dan mengatur mengenai materi yang sama atau berada dalam lingkungan hukum (*regim*) yang sama dengan *lex generalis*.

c.) Asas lex posterior derogat legi priori

Asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama apabila terjadi benturan, dengan alasan bahwa peraturan yang lebih relevan atau memperbaharui ketentuan yang lama.

Dalam *siyasah dusturiyah*, *Ahl al-hall wa al-aqd* merupakan istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada para ulama dan cendekiawan yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum-hukum Islam dan mengatur urusanurusan negara. *Ahl al-hall wa al-aqd* dapat diartikan sebagai “orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Mereka memiliki kedudukan yang penting dalam ketatanegaraan Islam

karena mereka bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Al-Maududi mengemukakan bahwa dasar pembentukan *ahl al-hall wa al-aqd* itu mengacu berdasarkan al-Quran, yaitu terlihat dalam al-Quran surat An Nisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan kepada seluruh umat muslim untuk mentaati perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya itu mengandung ajaran bahwa kewajiban taat kepada *Ulil Amri, ahl al-hall wa al-aqd* itu masuk dalam *Ulil Amri* dalam melaksanakan pimpinanya harus berpedoman pada ajaran-ajaran Allah dalam Alquran dan ajaran Rasul-Nya dalam sunnah. Di samping ayat 59 tersebut di atas al-Maududi juga mengacu pada Surah Asy-Syura ayat 38 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *ahl al-hall wa al-aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai *ahl al-hall wa al-aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kemudian kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat. Dalam hubungan ini tepat definisi yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. “*Ahlul Halli Wal-Aqdi* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.”

Peran utama *ahl al-hall wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam adalah sebagai penjaga keadilan, penegak hukum, dan penasihat bagi pemerintah. Mereka berperan dalam memberikan nasihat kepada pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka juga bertugas menyelesaikan konflik dan perselisihan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Selain itu *ahl al-hall wa al-aqd* juga memiliki peran dalam menjaga kestabilan sosial dan politik dalam masyarakat Islam mereka berperan dalam menyusun peraturan-peraturan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, *ahl al-hall wa al-aqd* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat Islam serta membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran politik barat terhadap dunia Islam, pemikiran tentang *ahl al-hall wa al-aqd* juga

berkembang. Para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan DPR/DPD sebagai refresentasi dari kehendak rakyat. Mereka mengemukakan gagasan tentang *ahl al-hall wa al-aqd* dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya, mekanisme pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* atau DPR/DPD ini menurut al-Anshari dilakukan melalui beberapa cara:

1. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam pemilihan ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota *ahl al-hall wa al-aqd* sesuai dengan pilihannya
2. Pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang terpandang dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian yang besar untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih untuk menjadi anggota *ahl al-hall wa al-aqd*
3. Disamping itu, ada juga anggota *ahl al-hall wa al-aqd* yang diangkat oleh kepala negara.

Menurut Al-Mawardi kedudukan dan peran lembaga perwakilan atau *ahl al-hall wa al-aqd* dalam ketatanegaraan Islam, yaitu kedudukan dan peran anggota *ahl al-hall wa al-aqd* ini setingkat dengan pemerintah, karena lembaga perwakilan dalam Islam harus berperan sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka di tingkat pemerintahan. Para ulama mungkin melihat lembaga perwakilan sebagai sarana untuk mewakili suara rakyat dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kehendak umat.

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan dalam Islam secara umum yaitu *ahl al-hall wa al-aqd* adalah *Ahlul Ikhtiyar* dan mereka juga adalah dewan perwakilan rakyat. Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam

perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan, tetapi juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara atau kepala negara. Tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran.

Para ahli fiqih menyebutkan beberapa sifat umum (wakil-wakil rakyat) yang dipilih, minimal harus ada pada dirinya tiga sifat: Pertama, mereka harus adil, artinya harus mempunyai integritas akhlaq dan moral yang baik, di samping disiplin terhadap agamanya. Kedua, mereka dituntut mempunyai ilmu dan pengetahuan yang cukup terhadap calon pemimpin negara/pejabat lainnya yang dipilih, sehingga nantinya mampu bertanggung jawab terhadap dirinya, masyarakat, negara, bahkan yang sangat penting kepada Allah SWT, dan; Ketiga, mempunyai wawasan yang luas mengenai kualifikasi pemimpin yang dipilih. Artinya, harus mengutamakan sosok dan kualitas pemimpin dan sesuai dengan kondisi pada masanya.

Secara spesifik kriteria figur pemimpin dalam Islam, terdapat sifat-sifat seperti : Sidiq artinya membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, Tabliq artinya berani menyampaikan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, Amanah artinya tidak menambah atau mengurangi agama sedikitpun. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam Surga, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda : *“Tidaklah seorang hamba yang disertai Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga (HR. Imam al-Bukhari).”*

Dan Fathanah artinya cerdas dan ahli, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda : *“Apabila sifat Amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya hari kiamat.”* Orang itu bertanya, *“Bagaimana hilangnya amanah itu?”* Nabi SAW menjawab, *“Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat (HR. Imam al-Bukhari).”*

Selain itu, dapat diketahui pemimpin dalam Islam tidak boleh zalim. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi :

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Seseungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

B. Pembahasan

1. Regulasi terkait dengan keberlakuan syarat PSU yang diatur dalam UU Pemilu pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024

Magister Ilmu Politik berkolaborasi dengan Litbang Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas mengadakan Seminar mengenai Dinamika Demokrasi Pasca Putusan MK mengenai Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPD RI Sumatera Barat Tahun 2024.

Berlangsung di Ruang Sidang Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Andalas pada Senin (1/7) menghadirkan tiga pakar yakni

Dr. Doni Hendrik, M.Soc.sc, Dr. Aidinil Zetra, MA. dan Dr. Charles Simabura S.H., M.H yang dipandu oleh Sadri, S.IP., M.Soc.sc. Tampak hadir dalam seminar ini Wakil Dekan I Dr. Lucky Zamzami, M.Soc.sc. dan Kepala Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP, M.A..

Charles Simabura menilai perkara PHPU legislatif pada tahun 2024 meningkat dari pemilu tahun 2019. “Sampai pada tanggal 23 April 2024 terdapat 297 kasus perkara PHPU anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,” tambahnya. Ia mengungkapkan putusan Mahkamah Agung tentang PSU DPD RI di Sumatera Barat berawal dari putusan PTUN Jakarta yang mengeluarkan surat perintah KPU untuk memasukkan nama Irman Gusman dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

“Namun KPU Sumatera Barat mengatakan tidak dapat menjalankan putusan PTUN tersebut, yang berakhir pada Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Sumatera Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu DPD di Sumatera Barat,” tuturnya yang juga merupakan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum ini. Charles mengatakan Irman Gusman masih memenuhi kriteria dalam pencabutan hak politiknya untuk mencalonkan karena tuntutan masa hukum penjara yang mencapai lima (5) tahun penjara.

“Legal standing Irman Gusman dipertanyakan sebab dirinya bukan merupakan peserta pemilu hanya saja MK menilai haknya telah terlanggar karena dirinya (Irman Gusman) masuk dalam Daftar Calon Sementara namun tidak masuk dalam Daftar Calon Tetap,” ujarnya. Sementara itu, Aidinil Zetra mengemukakan sengketa pemilu yang belum selesai tentu saja dapat meningkatkan tensi politik lokal kembali, mengingat jika terjadi perubahan komposisi pemenang pada PSU yang akan dilaksanakan tanggal 13 Juli nanti pasti akan menimbulkan gesekan diantara masyarakat serta calon yang tersingkir nantinya.

Dicontohkannya, seperti sengketa pemilu yang tidak diselesaikan di Venezuela, Zimbabwe, pasti akan menciptakan instabilitas politik di dalam negara itu sendiri. Diungkapkannya dalam beberapa kasus PSU yang terjadi di Indonesia terdapat beberapa konsekuensi dari pelaksanaan PSU, antara lain menggunakan anggaran yang banyak, permasalahan kesiapan logistik, tensi politik lokal yang meningkat, dan kemungkinan praktik politik uang dan *vote buying* yang diakibatkan partisipasi PSU sangat rendah. Menurutnya, masyarakat masih sangat permisif terhadap praktik KKN dan terkesan acuh tak acuh terhadap hal semacam itu karena di masyarakat menganggap uang yang diberikan oleh salah satu calon atau timses sebagai rezeki.

“Sehingga akan susah untuk memberantas hal semacam ini jika masyarakat kita sendiri sudah memaklumi dan mewajarkan praktek politik uang dan *vote buying* tersebut,” ujarnya yang juga merupakan Sekretaris Universitas Andalas ini. Lalu, Doni Hendrik menyatakan Irman Gusman harusnya sadar sebagai mantan napi koruptor yang mesti menjalani cuti politik selama lima (5) tahun dulu untuk memperbaiki citranya di tengah masyarakat.

“Walaupun dari segi modal politiknya, Irman Gusman sangat berpotensi untuk mengubah konfigurasi hasil pemilihan DPD RI Sumatera Barat,” tambahnya. Doni melihat apabila PSU dilaksanakan, kemungkinan tidak terjadi perubahan perolehan suara yang terlalu besar.

“Kalau seandainya terjadi perubahan pemenang pada pemilu DPD maka akan ada indikasi dimana para pemenang sebelumnya untuk mengajukan tuntutan sehingga persoalan Pemilu ini akan terus berulang sampai kepentingan dan keinginan setiap pihak terpenuhi,” pungkasnya.

Dengan adanya regulasi-regulasi lain yang mengatur syarat PSU, keberlakuan Pasal 372 UU Pemilu masih bisa dikatakan berlaku jika dilihat

dari sisi normatifnya, sedangkan jika dilihat dari prakteknya, Pasal 372 UU Pemilu tersebut tidak berlaku. Menurut pandangan penulis mengenai keberlakuan syarat PSU yang diatur dalam UU Pemilu pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu dari temuan atau hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketentuan lain yang menjadi pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024. Pada ketentuan sebelumnya mengenai syarat PSU diatur dalam Pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dimana dalam Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu mengenai syarat PSU itu ada yang wajib diulang dan ada yang dapat diulang. Dalam ketentuan Pasal 372 UU Pemilu seperti yang sudah disebutkan bunyinya dalam temuan atau hasil penelitian diatas bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa PSU itu dapat terjadi karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi.

Namun, berdasarkan Pasal 93 ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU Nomor 25 Tahun 2023 mengatakan:

“Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:

- a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi; dan
- b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.”

Sebagai perbandingan, dalam UU Pilkada pada Pasal 112 UU No. 1/2015 jo. UU No. 6/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang penulis tidak ada menemukan jika PSU itu bisa terjadi karena Putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, penulis menemukan aturan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 jika PSU bisa terjadi karena putusan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 49 huruf c PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan

Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka keberlakuan syarat PSU dalam UU Pemilu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi normatifnya syarat PSU dalam Pasal 372 UU Pemilu masih berlaku, dikarenakan sampai saat ini tidak ada undang-undang baru yang mengubah atau merevisi bunyi Pasal 372 UU Pemilu dan/atau belum ada undang-undang baru yang mencabut UU Pemilu yang mengakibatkan hapusnya bunyi Pasal 372, dan belum menemukan satu pun perkara yang berisi pengujian terhadap Pasal 372 UU Pemilu tersebut.

Sedangkan, yang kedua jika dilihat dari sisi lain atau pun prakteknya yang dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, syarat PSU dalam Pasal 372 UU Pemilu itu tidak berlaku, karena tidak dijadikan dasar dalam melakukan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 dengan mengesampingkan Pasal 372 UU Pemilu. Hal ini bisa dilihat melalui asas penafsiran hukum *lex posteriori derogate legi priori* atau hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama. Dengan adanya ketentuan-ketentuan lain yang mengatur syarat PSU, keberlakuan Pasal 372 UU Pemilu masih bisa dikatakan berlaku jika dilihat dari sisi normatifnya dikarenakan sampai saat ini tidak ada undang-undang baru yang mengubah atau merevisi bunyi Pasal 372 UU Pemilu dan/atau belum ada undang-undang baru yang mencabut UU Pemilu yang mengakibatkan hapusnya bunyi Pasal 372, dan belum menemukan satu pun perkara yang berisi pengujian terhadap Pasal 372 UU Pemilu tersebut. Sedangkan jika dilihat dari prakteknya, Pasal 372 UU Pemilu tersebut tidak berlaku karena tidak dijadikan dasar dalam melakukan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 dengan mengesampingkan Pasal 372 UU Pemilu. Oleh karena itu, keberlakuan syarat PSU dalam pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu dapat dilihat dari sisi yang berbeda, salah satunya dapat dilakukan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak dijelaskan dalam UU Pemilu, melainkan ketentuan dari PKPU. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, PSU yang diatur karena Putusan MK itu ada di PKPU Pilkada, bukan di UU Pilkada ataupun di PKPU Pemilu.

2. Pandangan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* terhadap syarat pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024

Dalam pandangan hukum positif terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu mencerminkan pada ketentuan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, dimana peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Dalam hal ini, regulasi yang seharusnya menjadi ketentuan bisa terjadinya PSU itu dapat dilihat dari Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), sedangkan PSU yang terjadi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 itu menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. PSU yang bisa dilakukan karena putusan Mahkamah Konstitusi itu terdapat pada aturan dalam Pasal 49 PKPU No.17/2024 bukan di UU Pemilu. Hal ini sudah jelas bahwa peraturan baru sudah mengesampingkan peraturan yang lama. Sementara itu, mengenai pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu suatu bentuk upaya dalam mengembalikan nilai-nilai konstitusi Islam dalam berdemokrasi. *Siyasah dusturiyah* yang merupakan bagian dari

hukum Islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan politik. Menurut konstitusi, Indonesia itu negara yang menganut demokrasi. Secara umumnya, negara-negara yang menganut konsep demokrasi menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), yang harus mencakup nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan pelaksanaan pemilu untuk menjaga negara yang demokratis. Nilai-nilai konstitusional seperti nilai musyawarah, keadilan, dan kesetaraan dianggap sebagai hak Allah dalam bidang politik, karena umat Islam berhak menuntut agar penguasanya mempertahankan norma konstitusional atau etika politik.

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan sistem kekuasaan negara yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi berarti menunjukkan sistem pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Secara umum, tujuan demokrasi yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan mengedepankan konsep keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Bentuk dari demokrasi Negara Indonesia yaitu adanya pelaksanaan Pemilihan Umum atau sering dikenal dengan istilah Pemilu. Menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap lima tahun, pemilihan ini berlangsung. Negara harus menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara dalam pemerintahan, termasuk kemampuan untuk memilih dan dipilih melalui proses Pemilihan Umum, sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilaksanakan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yang terjadi karena pencoretan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU pada salah satu Calon Legislatif Dapil Sumatera Barat yaitu Irman Gusman

yang awalnya sudah disetujui masuk pada Daftar Calon Sementara oleh KPU. Sehingga hal ini membuat Irman Gusman merasa hak konstitusionalnya sudah dicerai oleh KPU. Berhubungan dengan hal itu, dengan dilakukan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 dapat mengembalikan hak konstitusional Irman Gusman untuk mendapatkan hak yang sama dalam pemerintahan.

Salah satu cara Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip Islam yaitu melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Seperti yang telah disampaikan sebelumnya mengenai nilai-nilai konstitusional dalam Islam itu dapat ditunjukkan melalui penerapannya, salah satunya dengan melakukan musyawarah. Jika dikaitkan dengan PSU yang terjadi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024, maka Pemilu yang dilakukan di Dapil Sumatera Barat itu menurut pandangan Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi Islam dalam berdemokrasi. Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya nilai musyawarah dalam Pemilu Anggota Dewan Sumatera Barat Tahun 2024 yang dimana KPU secara sepihak dan tidak memberitahukan dahulu alasan kepada Irman Gusman kenapa KPU melakukan pencoretan namanya dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yang pada awalnya nama Irman Gusman sudah disetujui oleh KPU masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Sehingga hal tersebut membuat Irman Gusman merasa hak konstitusionalnya sudah dicerai oleh KPU.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya ketidakadilan dalam proses pemilu sebelumnya dan memerintahkan PSU sebagai upaya yang serius dalam menegakkan keadilan bagi semua pihak yang ikut mencalonkan dirinya. Hal tersebut sudah sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, di mana keputusan itu harus diambil melalui proses yang partisipasi yang adil dan mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan. Dengan dilaksanakannya PSU itu memberikan kesempatan

kepada rakyat untuk memilih ulang wakil mereka secara jujur dan adil yang merupakan nilai utama dari prinsip musyawarah tersebut

Selain syarat-syarat yang dibolehkan dalam memilih pemimpin, Islam juga secara tegas melarang memilih pemimpin yang zalim. Sebagaimana telah tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya : Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Seseungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Jadi, menurut penulis jika Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar PSU itu tidak dilaksanakan, maka akan ada dampak dalam hasil pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya yang mungkin tidak terdapat nilai keadilan yang merugikan hak konstitusional warga negara sesuai dengan nilai-nilai berdemokrasi dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian mengenai tinjauan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa :

1. Regulasi terkait dengan keberlakuan syarat PSU yang diatur dalam UU Pemilu pasca pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu pertama dari sisi normatif dan kedua dari sisi prakteknya. Pertama dari sisi normatifnya, regulasi syarat PSU dalam Pasal 372 UU Pemilu masih berlaku, sedangkan kedua dari sisi prakteknya yang dilakukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 maka regulasi syarat PSU dalam Pasal 372 UU Pemilu itu tidak berlaku. PSU yang dilakukan karena Putusan MK itu diatur di PKPU Pilkada bukan di UU Pemilu atau pun PKPU Pemilu.
2. Berkaitan dengan pandangan hukum positif dan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03.03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yaitu dalam pandangan hukum positif PSU di Dapil Sumatera Barat mencerminkan ketentuan pada asas *lex posterior derogat legi priori*, dimana peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Sementara itu pandangan *siyasah dusturiyah* terhadap pelaksanaan PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 yaitu sebagai bentuk upaya dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi Islam dalam berdemokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya ketidakadilan dalam proses pemilu

sebelumnya dan memerintahkan PSU sebagai upaya yang serius dalam menegakkan keadilan bagi semua pihak yang ikut mencalonkan dirinya. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam, di mana keputusan itu harus diambil melalui proses yang partisipasi yang adil dan mengikut sertakan semua pihak yang berkepentingan. Dengan dilaksanakannya PSU itu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih ulang wakil mereka secara jujur dan adil yang merupakan nilai utama dari prinsip musyawarah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan analisis dalam penelitian Pasal 372 UU Pemilu terhadap PSU dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat Tahun 2024, terdapat beberapa saran yang penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada DPR dan Peraturan Pemerintah sebaiknya menindak lanjuti mengenai ketentuan syarat PSU secara tegas dikarenakan agar tidak terjadi lagi keberlakuan peraturan yang tingkatannya berada dibawah Undang-Undang seperti PKPU yang mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Pemilu.
2. Kepada KPU seharusnya dalam melakukan PSU itu melandaskan pada Pasal 372 UU Pemilu dikarenakan ketentuan mengenai syarat itu PSU masih berlaku dalam UU Pemilu bukan di PKPU.
3. Penulis menyadari bahwa penelitian masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bagi semua pihak yang berkompeten disarankan agar dapat mengadakan penelitian lanjutan sebagai pengembangan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mawardi, I. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. V, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Mawardi, I. (2007). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam syariat Islam*. Jakarta : Darul Falah.
- Djazuli, H.A. (2005). *Fiqh Siyasah : Impementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta : Prenada Media.
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Khallaf, A.W. (1994). *Politik Hukum Islam*. Jakarta : Tiara Wacana
- Nur, S. (2023). *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. Solok: PT.Mafy Media Literasi Indonesia.
- Sorensen. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, T & Muhammad. (2019). *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat*. Bandung : Nusa Media.
- Assiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Liando, Ferry dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu Indonesia. KPU RI*. Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. P.T Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Lolly, S. 2024. *Inovasi Pengawasan Pemilu 2024*. Lawwana Publisher. Semarang Jawa Tengah.

Jurnal

- Anhar Nurdiansyah Harahap. (2024). *Sistematika Pemilihan DPD Dalam Penguatan Otonomi Daerah Melalui Pemilihan Umum*. Jurnal Publikasi Sistem Informasi Dan Manajemen Bisnis, 3(1), 194–196.

<https://doi.org/10.55606/jupsim.v3i1.2429>

- Anjarsari, L. (2024). *Coblos Ulang Pemilihan Anggota DPD Sumatera Barat dengan Menyertakan Irman Gusman*. Jakarta: Humas MKRI 2024.
- Frenki, (2017). *Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah*. 58-64.
- Haryanti, D. (2014). *Kebijakan Penyelenggara Pemilihan Umum Terkait Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi: Tinjauan Yuridis tentang Pemungutan Suara Ulang di Kota Tanjung Pinang)*. Selat, 1(2), 102–103.
- Irwandi, A. R. (2021). *Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. 1(3), 136.
- Munawar, I. (2022). *Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*. 1–20.
- Putra, A. M. (2024). *Gelar Pemungutan Suara Ulang KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Milyar*. Jakarta: tempo.co
- Puluhan Eks Napi Koruptor “Nyaleg”, Ini Daftar yang Dirilis KPU/Kabar Pemilu tvOne*. (n.d.).
- Sekretariat Negara. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. 1.
- Siti Hasanah, Absori, Harun. (2018). *Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Ke Dalam Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia*.
- Yasin, R. (2022). *Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu*. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(2), 194.
<https://doi.org/10.55108/jbk.v4i2.194>
- Yunus, M., & NEGARA, D. H. T. (2017). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Rancangan Undang-Undang Yang Telah Disetujui Bersama (Analisis Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin* .
<https://core.ac.uk/download/pdf/89565146.pdf>

Website

- Muliawati, A. (2024). *KPU Ungkap Faktor Partisipasi PSU DPD Sumbar Turun: Ada Kebosanan Politik*. Jakarta: Detik News.

- Anjarsari, L.(2024).*Coblos Ulang Pemilihan Anggota DPD Sumatera Barat dengan Menyertakan Irman Gusman*. Jakarta: Humas MKRI 2024
- Putra, A. M. (2024).*Gelar Pemungutan Suara Ulang KPU Akui Habiskan Anggaran Rp 350 Miliar*.Jakarta: tempo.co.
- Hendra, Y. (2023). *Dicoret dari DCT Pemilu, Irman Gusman Gugat KPU ke Bawaslu*. Jakarta: Media Indonesia.
- Yuniarto, T. (2024). *Fenomena Pelanggaran Pemilu 2024*. Jakarta: Kompas Pedia.
- Mantalean,V. (2023). *PTUN Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Minta KPU Rombak Daftar Caleg*. Jakarta: Kompas.com.
- Kambang, J.A. (2024).*PSU Sumbar Rp350 M: Irman Gusman Lolos DPD RI, Pilih Rendah*. Jakarta: CNN Indonesia.
- Kambang, J.A. (2024).*PSU Sumbar Rp350 M: Irman Gusman Lolos DPD RI, Pilih Rendah*. Jakarta: CNN Indonesia.
- ADCO L, *Hukum Positif dan Keberadaannya*, <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>, Diakses pada tanggal 24 Januari 2024, Pukul19.4
- Muallif, *Demokrasi: Definisi, Sejarah, Prinsip, Bentuk, Implementasi, Tantangan, Manfaat, Masa Depan, dan Studi Kasus di Berbagai Negara*, Diakses pada 23 Mei 2024.

Putusan-Putusan Pengadilan

- Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD Sumatera Barat
- Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023-PTUN-JKT

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi